



**FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DESA MENURUT *FIQH SIYASAH*
(Studi Kabupaten Lahat)**

YOLANDA RAMA DESTIANI

**FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN
PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN
DESA MENURUT *FIQH SIYASAH*
(Studi Kabupaten Lahat)**



SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

YOLANDA RAMA DESTIANI
NIM. 1811150002

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO (UINFAS) BENGKULU
2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis oleh Yolanda Rama Destiani NIM. 1811150002 dengan judul "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut *Fiqh Siyasa* (Studi Kabupaten Lahat)". Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan saran dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diajukan dalam Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno (UINFAS) Bengkulu.

Bengkulu, Maret 2022 M
1443 H

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP.196205031986031004


Ifansyah Putra, M.Sos
NIP.1993033312019031005



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Tlp. (0736) 51276,51771 fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi oleh: Yolanda Rama Destiani NIM. 1811150002 yang berjudul "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyash (Studi Kabupaten Lahat)", Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu pada:

Hari : Senin
Tanggal : 27 Juni 2022

Dengan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Tata Negara

Bengkulu, Juli 2022
Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. Suwartin, M.A
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah
Ketua Sekretaris

Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 196205031986031004

Penguji I

Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP. 198905122020121007

Penguji II

Masril, S.H., M.H
NIP. 195906261994031001

Drs. H. Tasri, MA
NIP. 196208211991031002

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul "Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyash (Studi Kabupaten Lahat)" adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UINFAS Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya, dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di Jurnal Ilmiah Fakultas Syari'ah atas nama saya dan nama dosen pembimbing saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak kebenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, _____ 2022 M
1443 H

Mahasiswa Yang Menyatakan,



YOLANDA RAMA DESTIANI
NIM : 1811150002

MOTTO

فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ

“Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan?”

“Kejarlah Akhirat Mu Maka Dunia Akan Tersimpuh Kepada Mu”

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirabbilalaminn, segala puji bagi ALLAH SWT. Tuhan seru sekalian alam yang telah memberikan nikmat kesempatan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, sesuatu kebahagiaan dan rasa syukur yang tak terhingga bahwa penulis bisa sampai titik ini serta tidak terlepas kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup penulis dan selalu menghibur kala duka, memberi semangat dan motivasi untuk tidak putus dari rahmat-Nya, maka penulis persembahkan rasa terimakasih dan doa agar dibalas oleh ALLAH SWT. Terutama kepada:

1. Orang tua ku tercinta, Ibu Yuniarti Dewi dan Bapak M.Yuldar Hermansyah tersayang yang telah membesarkan, mendidik, memotivasi, dan banyak yang lainnya yang tidak bisa diucapkan dengan kata-kata lagi. Terima kasih telah memberikan kesempatan untuk melanjutkan study saya sampai sarjana dan terima kasih atas doa, pengorbanan dan dukungan kepada saya dan semoga kalian diberikan umur yang panjang oleh Allah SWT amin.
2. Adikku tersayang M Yogi Hermansyah yang selalu mendukung dan mendo'a kan untuk keberhasilan ku. Terima kasih telah memberikan kebahagiaan disetiap hariku sehingga aku bersemangat dan penuh dengan tawa.
3. Seluruh sanak family yang telah memberikan dukungan dan mendo'a kan selama ini.
4. Sahabatku Ade Rahma Gusti, Noni Purnama Sari, Arni Aprianti dan Yuk Delvi Octianty yang selalu memberikan

dukungan, motivasi dan selalu ada di saat susah dan senang,

5. Sahabatku Anindia Rahmawati dan Sarah Mulya Ningrum yang selalu ada disaat susah dan senang dalam penyelesaian skripsi ini
6. Teman angkatan HTN 2018

ABSTRAK

Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut *Fiqh Siyasa* (Studi Di Kabupaten Lahat). Oleh: Yolanda Rama Destiani, NIM: 1811150002. Pembimbing I: Dr. Rohmadi, S.Ag., MA Pembimbing II: Ifansyah Putra, M.Sos

Badan perencanaan dan pembangunan daerah (Bappeda) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan daerah, karena lembaga inilah yang bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, tetapi masih banyak kendala yang menghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan seperti adanya data yang kurang valid, keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat, dan adanya tumpang tindih dari dana desa. Untuk menguraikan persoalan tersebut secara mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode penelitian lapangan jenis penelitian lapangan (*field research*) disebut juga penelitian yuridis empiris yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku di masyarakat serta apa yang terjadi dalam kenyataan masyarakat, pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, penelitian ini bersifat deskriptif. Dari hasil penelitian ini disimpulkan bahwa: 1. Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lahat berjalan sebagaimana fungsinya dimana BAPPEDA sebagai membantu Bupati terkait proses perencanaan pembangunan daerah salah satunya termasuk infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat. namun dalam prakteknya terdapat kendala yang menghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan seperti adanya data yang kurang valid, keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat, dan adanya tumpang tindih dari dana desa. 2. Pandangan *fiqh siyasa* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Maka konsep pembangunan dalam *fiqh siyasa* merupakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasa* bersifat menyeluruh.

Kata Kunci : Infrastruktur, Jalan, BAPPEDA, *Fiqh Siyasa*.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kepada Allah Swt. Atas segala nikmat dan karunianya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyash (Studi Kabupaten Lahat)”.

Salawat dan salam untuk Nabi besar Muhammad Saw. Yang telah berjuang untuk menyampaikan ajaran Islam sehingga umat Islam mendapatkan petunjuk ke jalan yang lurus baik di dunia maupun akhirat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis mendapat bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian, penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. KH. Zulkarnain, M.Pd. sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, MA Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Ifansyah Putra, M.Sos Ketua Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Dr. Rohmadi, S.Ag., MA Sebagai Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
5. Ifansyah Putra, M.Sos Selaku Pembimbing II, yang telah memberikan bimbingan, motivasi, Semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
6. Kedua orang tuaku yang selalu mendoakan untuk kesuksesan.
7. Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajar dan memberikan berbagai ilmunya dengan penuh keikhlasan.
8. Staf dan karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.

9. Semua pihak yang telah berkontribusi nyata dalam penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari, dalam penyusunan skripsi ini, tentu tak luput dari kekhilafan dan kekurangan dari berbagai sisi. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempumaan skripsi ini ke depan.

Bengkulu, _____ 2021 M
1442 H

YOLANDA RAMA DESTIANI
NIM: 1811150002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
SURAT PERNYATAAN.....	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN.....	vi
ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	6
E. Penelitian Terdahulu.....	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II KAJIAN TEORI.....	17
A. Tinjauan Umum tentang Perencanaan Pembangunan	17
B. Pemerintahan Daerah	25
C. Pelaksanaan Tugas Fungsi BAPPEDA	29
D. Tinjauan Fiqh Siyasah	37
BAB III TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	44

A. Gambaran Umum Kabupaten Lahat	44
B. Keadaan Sosial Penduduk.....	48
C. Profil Kecamatan Kikim dan Jalan Rusak	52
D. Profil BAPPEDA Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	57
A. Implementasi Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lahat	57
B. Tinjauan Figh Siyasah Terhadap Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupatenlahat	77
BAB V PENUTUP	87
A. Kesimpulan.....	87
B. saran.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Nama-Nama Infrastruktur Jalan Yang Tidak Terealisasi Dengan Baik di Kabupaten Lahat	3
Tabel 1.2 : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.....	58
Tabel 1.3 : Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum	60
Tabel 1.4 : Subbidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan	62
Tabel 1.5 : Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah	64

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah, telah memberikan wewenang dan keleluasan bagi Pemerintah Daerah untuk merencanakan dan menetapkan sepenuhnya kebijakan dan program daerahnya. Dengan adanya otonomi daerah maka pemerintahan daerah dituntut lebih mandiri, sehingga berbagai perintis pembangunan daerah kearah tujuan dan kesuksesan akan menjadi agenda penting yang harus disiapkan oleh pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan dan kesuksesan tersebut maka diperlukan perencanaan untuk menetapkan tujuan dan memilih langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai tujuan tersebut.¹ Dalam menjalankan pembangunan daerah tersebut pemerintah daerah tidak sendirian ataupun menyelesaikan pembangunan tersebut yang mana pemerintah daerah tersebut di bantu oleh lembaga atau badan yang memegang peran dalam bidang perencanaan pembangunan daerah yaitu BAPPEDA.

BAPPEDA adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris daerah, begitu pula Walikota/Bupati yang melalui sekretaris daerah. Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dibentuk berdasarkan kebutuhan, perkembangan dan kemajuan di Bidang Pemerintahan serta kemajuan teknologi dewasa ini, dalam rangka membantu pemerintah daerah melaksanakan pembangunan, khususnya di bidang

¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah

pemerintahan.² Pemerintah daerah dalam hal ini memiliki peran penting terhadap kemashalatan Masyarakat daerah karena pemerintah merupakan elemen dasar dalam terbentuknya sistem dan tatakelola daerah, contohnya pembangunan infrastruktur.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya.

Dalam kehidupan sehari-hari jalan merupakan urat nadi kelancaran dan kelangsungan lalu lintas darat. Bagus dan Lancarnya suatu jalan sangat menunjang dan memudahkan segala urusan di masyarakat suatu daerah. Jalan juga berfungsi untuk menghubungkan suatu tempat dengan tempat lainnya sekarang ini menjadi sebuah kebutuhan utama bagi masyarakat yang tidak terelakan lagi. Selain itu jalan dapat meningkatkan pembangunan diberbagai bidang yang meliputi bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, keamana dan lain sebagainya.

Maju mundurnya suatu daerah bisa dikatakan sangat tergantung pada baik tidaknya sistem transportasi salahsatunya jalan, jembatan dan penunjang lainnya. Kerusakan pada jalan dan jembatan berpengaruh pada kemashlatan masyarakat. Melihat gambaran tersebut, dengan membangun atau memperbaiki prasarana jalan akan menciptakan atau memperbaiki kehidupan masyarakat.

Berdasarkan Informasi yang Penulis dapatkan pada saat pra penelitian, penulis melihat adanya implementasi pembangunan infrastruktur yang tidak terealisasi dengan baik, itu dapat dilihat pada kondisi infrastruktur jalan yang masih

²<https://wikipedia.com>, penjelasan tentang lembaga Bappeda, (diakses pada tanggal 29 Juli 2021).

belum maksimal khususnya pada daerah-daerah terpencil seperti salah satunya Kabupaten Lahat, sebagai berikut :

Tabel 1.1 : Nama-Nama Infrastruktur Jalan Yang Tidak Terealisasi Dengan Baik di Kabupaten Lahat

No.	Jalan
1.	Simpang Bengkurat sampai Bungamas Kikim Timur, Sepanjang 17 kilometer
2.	Bungamas - Marga Mulia di Kikim Timur, Sepanjang 19 Kilometer
3.	Jalan Tanjung Aur di Kikim Tengah - Sukamerindu, kelura wonorejo Kikim Barat sepanjang 17 km.
4.	Tanjung Aur - Melalui Pagar Jati- Najungan, Kikim Selatan sepanjang 17 Kilometer
5.	Muara Danau, kikim timur - lubuk Mabar - Talang Tinggi, Speksu sepanjang 14 Kilometer
6.	Gunung Kerto, kikim timur - Lubuk enam bulan, sampai pagar jati kikim selatan
7.	Simpang Dumir - Sukaramim sepanjang 14 km.
8.	Paduraksa ke Seronggo Kikim Timur
9.	Muara cawing - Dusun 4 Lubuk Atung

(Sumber : Pembina Presidium Pemekaran Kikim Area)

Infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat saat ini baru akan dilaksanakan setelah puluhan tahun. Maka dari itu penulis mengambil konsentrasi kepada implementasi program pembangunan infrastruktur pada jalan yang layak di Kabupaten Lahat, yaitu adanya keterhambatan pembangunan sehingga pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat ini tidak terealisasi dengan baik dan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Sesuai dengan peraturan mengenai pembangunan infrastruktur Jalan yang termuat dalam beberapa peraturan hukum yang mana penguasaan infrastruktur berupa jalan dan jembatan berada pada Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dalam penyelenggaraan dilimpahkan dan/atau diserahkan kepada instansi-instansi di daerah atau diserahkan kepada badan usaha atau perorangan. Pelimpahan dan/atau

penyerahan wewenang penyelenggaraan jalan dan jembatan tidak melepas tanggung jawab pemerintah.

Adanya otonomi daerah, maka penyelenggaraan jalan dan jembatan dipisahkan berdasarkan kewenangannya sebagaimana diatur menurut Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, yaitu :

1. Pada pasal 14 ayat (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
2. Pasal 15 ayat (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.
3. Pasal 16 ayat (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
4. Pasal 16 ayat (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota).

Pembangunan infrastruktur sangat terkait erat dengan kesejahteraan masyarakat. Infrastruktur disini terkait dengan segala bangunan fisik yang membawa perubahan bagi masyarakatnya. Namun, seringkali pembangunan suatu fasilitas bangunan fisik tidak sesuai prosedur yang akan membawa dampak besar bagi masyarakat dan akan merugikan manusia serta makhluk hidup lainnya. Hal ini sejalan dengan Firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa': 58, yang berbunyi :

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya : “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (QS. An-Nisa: 58).

Dalam ayat ini menjelaskan bahwa Islam mengajarkan untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Begitu pula dengan prinsip pembangun infrastruktur jalan tersebut yang mana masyarakat Desa di Kabupaten Lahat tersebut berhak menerima hal yang baik bagi kelangsungan dan kemashlatan umat. Sebagaimana Ibnu Aqil berpendapat mengenai *Fiqh Siyasa* adalah perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemashlatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari *mafsadah* (keburukan/kemerosotan).³

Berdasarkan Q.S An-nisa ayat 58 dan UU No. 38 tahun 2004 tentang jalan memiliki relevansi yang sama pada sistem kepemimpinan dan pemerintahan yakni mengenai tanggung jawab pemerintah baik itu pusat maupun daerah maupun pemerintah kabupaten kota. Implementasi dari tugas dan fungsi pemerintah dalam membangun daerah merupakan suatu kepentingan bagi kemaslahatan masyarakat banyak. Oleh sebab itu, pembangunan daerah yang termasuk juga didalamnya pembangunan jalan harus dengan prinsip pemerataan dan keadilan, tidak seperti pada jalan di Desa Seronggo Kikim Timur Kabupaten Lahat yang penulis temui. Hal ini terjadi karena banyak faktor, bisa terjadi karena faktor regulasi dalam birokrasi, seperti halnya tugas dan fungsi pemerintah yang belum maksimal maupun faktor lainnya.

Berangkat dari uraian tersebut, maka disini penulis mencoba membahas tentang **“Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut *Fiqh Siyasa* (Studi Kabupaten Lahat)”**, dengan itu ketertarikan penulis untuk mengangkat judul ini dengan melihat fenomena yang terjadi pada Desa Seronggo Kikim Timur Kabupaten Lahat khususnya dalam pembangunan infrastruktur jalan.

³Abd. Hamid Al-Ghazali, *Meretas Jalan Kebangkitan*, (Cet. II Jakarta : Era Intermedia, 2001), h. 187.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka penulis menarik beberapa rumusan masalah dalam tulisan ini yaitu :

1. Bagaimana Implementasi fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangun infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat?
2. Bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengkaji bagaimana implementasi fungsi BAPPEDA dalam perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lahat.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *fiqh siyasah* terhadap fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrasktuktur jalan di Kabupaten Lahat.

D. Kegunaan Penelitian

Selanjutnya penulis akan menguraikan apa yang menjadi kegunaan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Kegunaan Secara Teoritis

Adapun nilai kegunaan yang diharapkan secara teoritis dalam penelitian ini adalah untuk mengembangkan pengetahuan penulis, serta menerapkan teori-teori ke dalam praktek yang penulis peroleh selama kuliah sebagai media latihan untuk mengembangkan pengetahuan dalam proses penulisan penelitian. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan dapat memberikan sumbangan konsep-konsep baru terhadap ilmu pengetahuan terutama mengenai fungsi BAPPEDA terhadap pembangunan perencanaan infrastruktur jalan menurut *fiqh siyasah*.

2. Kegunaan Praktis

Sedangkan kegunaan secara praktis yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

- a. Hasil penelitian ini sebagai hasil sumbangan pikiran bagi pelaksana pemerintah daerah khususnya mengenai

- fungsi BAPPEDA terhadap pembangunan dan perencanaan infrastruktur jalan tinjauan dari *fiqh siyasah*.
- b. Bagi penulis sendiri, penelitian diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pengalaman dalam melakukan penelitian dan penyusunan proposal penelitian skripsi.
 - c. Penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir guna memperoleh gelar sarjana hukum (SH) pada Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

E. Penelitian Terdahulu

Berikut ini adalah penelitian terdahulu tentang Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut *Fiqh Siyasah* Studi Kabupaten Lahat Yang Mana Yang Menjadi Acuan Dalam Penelitian Yaitu :

1. Heryanti, Skripsi berjudul “Tinjauan *Fiqh Siyasah* Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan (Studi Kabupaten Lampung Barat)” Skripsi Jurusan Hukum Tata Negara (*Siyasah Syar’iyah*). skripsi ini membahas mengenai urgensi Bappeda dalam perencanaan pembangunan yang berada pada Kabupaten Lampung Barat, menegenai proses perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda kabupaten lampung sebagai refresentasi kementerian perencanaan pembangunan nasional republik Indonesia Bappenas dan Bappeda juga bertugas untuk membantu bupati dalam menentukan arah dan kebijakan dalam perencanaan daerah. Proses yang dilalui bappeda kabupaten Lampung Barat dalam mengambil kebijakan ialah dengan melakukan musyawara baik ditinggkan desa, kelurahan maupun kecamatan. Bappeda kabupaten lampung barat berdasarkan telah menjalankannya tugasnya dengan baik berdasarkan keputusan presiden No. 27 tahun 1980.

Persamaan penelitian ini dengan skripsi diatas ialah sama-sama menjadikan Bappeda sebagai obje penelitian, sama-sama membahas tentang perencanaan pembagunan daerah sama-sama menjadikan petugas Bappeda menjadi

informan. Perbedaan penelitian ini dengan skripsi diatas pada waktu dan tempat yang berbeda, jika skripsi diatas berfokus pada perencanaan pembangunan daerah secara menyeluruh dan ditinjau dari perspektif fiqh siyasah secara general, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada perencanaan dan pembangunan infastruktur jalan dan implemtasi fungsi Bappeda serta ditinjau dari fiqh siyasah dan lebih berfokus pada siyasah tanfiziah⁴.

2. Andryansyah, Skripsi berjudul “Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Tentang Perencanan Pembangunan Infrastruktur Jalan Dan Irigasi Tahun 2011-2015 Kabupaten Sumbawa Besar”, Provinsi Nusa Tenggara Barat) Skripsi Jurusan, Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “Apm�” Yogyakarta 2016. Penelitian Ini Menggunakan Metode Diskriptif Kualitatif, Penelitian Ini Melibatkan Aparatur Bappeda Dan Perwakilan Skpd Dengan Narasumber/Informan Berjumlah 10 Orang. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Ini Menggunakan Teknik Observasi, Wawancara, Dan Dokumentasi. Sedangkan Teknik Analisis Data Menggunakan Teknik Deskriptif Kualitatif. Tulisan tersebut memiliki perbedaan yang terletak pada fokus penelitian yang mana penelitian yang penulis kaji merupakan s sebuah penelitian hukum dan mengkaji tentang berjalannya suatu peraturan hukum.⁵
3. Nur Afni Octavi, Skripsi berjudul “Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif *Siyasah Syariah*)” Skripsi ini membahas tentang Peran Pemerintah Daerah dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif *Siyasah Syariah*). Penelitian ini bertujuan: Untuk mengetahui

⁴Heryanti, H, *Tinjauan Fiqh Siyasah Tentang Pelaksanaan Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan*, (Studi Kabupaten Lampung Barat). (Undergraduate thesis, UIN Raden Intan Lampung, 2018).

⁵Andryansyah, *Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi tentang Perencanan Pembangunan Infrastruktur Jalan dan Irigasi tahun 2011-2015 Kabupaten Sumbawa Besar, Provinsi Nusa Tenggara Barat)*. Yogyakarta, 2016.

bagaimana proses pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang-Rongkong; Untuk menjelaskan faktor-faktor penghambat pembangunan infrastruktur jalan poros Sabbang- Rongkong; Untuk mengetahui peran pemerintah daerah dalam revitalisasi pembangunan infrastruktur jalan perspektif siyasah syariah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan. Lokasi penelitian dilakukan di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Luwu Utara. Adapun sumber data dalam penelitian ini ada dua yaitu data primer dan data sekunder, dengan menggunakan metode pengumpulan data, yaitu Observasi, Wawancara, dan Dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penganggaran merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Luwu Utara melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Perbedaan terletak pada penulisan yang mana penelitian yang akan penulis buat akan mengkaji tentang perspektif fiqh siyasah terhadap Fungsi BAPPEDA dalam pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.⁶

4. Mulyana dan Manuel Pieter Stenly Arfayan, Jurnal berjudul "Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siritwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua" Jurnal ini membahas Pasar Sore Tapioka merupakan sektor perekonomian yang memiliki kondisi fisik atau infrastruktur dengan kategori buruk. Kondisi bangunan seperti ini membuat masyarakat membutuhkan sentuhan pemerintah untuk membangun pasar tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis efektivitas peran Bappeda dalam perencanaan pembangunan infrastruktur di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siritwini, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dokumentasi. Pemilihan informan didasarkan

⁶ Nur Afni Octavi, "*Peran Pemerintah Daerah Dalam Revitalisasi Infrastruktur Jalan Poros Sabbang-Rongkong Kabupaten Luwu Utara (Perspektif Siyasah Syariah)*", Institut Islam Negeri Palopo, 2020.

pada teknik purposive sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Efektivitas Peran Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan belum efektif. Sesuai dengan indikator teori efektivitas, dimana masih belum maksimalnya koordinasi antar stakeholder terkait untuk melaksanakan pembangunan di Pasar Sore Tapioka. Kemudian, masyarakat pelaku ekonomi juga merasa belum puas dengan pembangunan pasar tersebut yang kurang memadai, hal ini disebabkan karena Pasar Sore Tapioka belum memiliki data teknis atau sertifikat tanah yang jelas. Adapun perbedaan permasalahan penulis teliti yakni tentang fungsi BAPPEDA dalam pembangunan Infrastruktur jalan yang ditinjau menurut *fiqh Siyasa*.⁷

F. METODE PENELITIAN

Peneliti akan mengkaji bagaimana Fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Seronggo menurut *Fiqh Siyasa* dengan studi yang terjadi di Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

1. Jenis Penelitian

Dalam skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu “penelitian yang langsung dilakukan dilapangan atau pada responden.”⁸ Proses penelitian ini mengangkat data dan permasalahan yang ada secara langsung, tentang berbagai hal yang berhubungan pada permasalahan yang akan dibahas secara rasional, sistematis, dan teoritis. Dalam hal ini penelitian dilakukan pada pegawai yang bekerja di Bappeda Kabupaten Lahat.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan mulai dilakukan setelah peneliti berhasil mengikuti ujian seminar proposal. Kisaran waktu penelitian yaitu, Febuari s/d Maret 2022. Lokasi Penelitian

⁷Mulyana dan Manuel Pieter Stenly Arfayan, “Efektivitas Peran Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Di Pasar Sore Tapioka Kelurahan Siriwini Distrik Nabire Kabupaten Nabire Provinsi Papua”, Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja, Vol. 11, No. 1, Mei 2021.

⁸Iqbal Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya* (Bogor : Ghalia Indonesia, 2002), h. 11.

adalah Kabupaten Lahat di Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan. Alasan peneliti melakukan penelitian di Kabupaten Lahat, jumlah jalan rusak yang terbanyak dan terparah adalah di Desa Seronggo Kec. Kikim Timur Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

3. Subjek/Informan Penelitian

Dalam Penelitian ini penentuan informan dilakukan dengan metode *purposive sampling*, sehingga informannya ialah informan yang berkaitan langsung dengan objek penelitian dan ditentukan langsung oleh peneliti. Oleh karena itu informannya adalah pejabat yang melakukan tugas untuk melakukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan untuk mengetahui bagaimana proses serta fungsi badan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan, penelitian ini juga akan menjadikan masyarakat sebagai informan untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait jalan yang rusak sebagai pengguna jalan, dan penelitian ini juga menjadikan kepala desa sebagai informan untuk mengetahui apa kendala serta masalah yang dihadapi sehingga jalan banyak yang rusak. Sehingga informan penelitian sebagai berikut:

- a. Pejabat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah pejabat yang melakukan tugas untuk melakukan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan untuk mengetahui bagaimana proses serta fungsi badan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan
- b. Staff Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah untuk mengetahui bagaimana proses serta fungsi badan perencanaan dan pembangunan infrastruktur jalan yang masih banyak mengalami kerusakan, sehingga dijadikan informan.
- c. Kepala Desa Seronggo Kec. Kikim Timur Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan untuk mengetahui apa kendala serta masalah yang dihadapi sehingga jalan banyak yang rusak, sehingga dijadikan informan.

- d. Warga Desa Seronggo Kec. Kikim Timur Kab. Lahat Provinsi Sumatera Selatan yang selaku di tuakan di desa tersebut seperti tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh agama.
- Tokoh masyarakat dijadikan informan sebab tokoh masyarakat ini adalah salah satu pengguna aktif jalan yang rusak, selain itu tokoh masyarakat ini sebagai seseorang yang dapat membuat laporan untuk diajukan ke pemerintah setempat terhadap keluhan masyarakat.
 - Pemangku adat dijadikan informan karena rumah pemangku ada berada dekat dengan jalan rusak dan rumah pemangku adat ini sering dijadikan tempat untuk menyelamatkan korban kecelakaan di jalan rusak tersebut.
 - Tokoh agama dijadikan informan oleh karena tokoh agama sebagai salah satu korban akibat jalan rusak. Selain itu tokoh agama adalah orang yang cukup dihormati, sehingga tokoh agama sering dimintai pendapat mengenai jalan yang rusak sebagai pertimbangan oleh pemerintah setempat dalam laporan yang di buat oleh tokoh masyarakat.

4. Sumber dan Teknik Pengumpulan Data

a. Sumber Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan atau langsung saat melakukan penelitian. Data primer ini diperoleh langsung dari orang-orang yang terkait langsung dengan permasalahan tanpa melalui perantara. Dalam penelitian ini untuk menjadi sumber data primer adalah pegawai Bappeda, Kepala Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat, serta warga Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang selaku yang di tuakan di desa tersebut seperti tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh agama.

b. Sumber Sekunder

Data sekunder merupakan data yang mendukung data primer, yang diperoleh secara tidak langsung dapat berupa catatan atau informasi yang berupa dokumen atau buku-buku ilmiah, laporan-laporan, situs internet serta

informasi yang berkaitan dengan obyek penelitian seperti contohnya dalam penelitian ini yaitu Peraturan Pemerintahan Daerah, Undang Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan serta, Peraturan yang terkait dengan Fiqh Siyasah atau Hukum Islam.

c. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan atau memperoleh data. Oleh karena itu, untuk memperoleh data yang valid dan relevan dalam peneliti ini, maka peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1) Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah kegiatan tanya jawab antara dua orang atau lebih secara langsung. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara langsung terhadap informan atau responden. Peneliti menggunakan handphone dengan aplikasi *voice recorder* untuk merekam hasil wawancara responden dan peneliti juga menggunakan alat tulis berupa buku dan *ballpoint* untuk menulis hal-hal penting yang disampaikan oleh responden. Responden diminta untuk memberikan informasi dalam bentuk fakta yang terjadi, opini yang ingin disampaikan, sikap, dan lainnya.

Wawancara ini dilakukan secara formal (terstruktur). Dalam hal wawancara formal, peneliti berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disediakan. Dalam kegiatan penelitian penulis mewawancarai beberapa sumber yaitu Ibu Yulia Anisa, SE., MM (Penjabat Fungsional Analis Kebijakan BAPPEDA Kabupaten Lahat) sebagai Lembaga yang berwenang menangani mengenai perencanaan dan pembangunan infrastruktur, Bapak Andi Agusman Jaya, S. A.P (Selaku Kepala Desa Seronggo Kikim Timur Kabupaten Lahat) karena jalan yang rusak berada dibawah wilayah kepemimpinan kepala desa Kikim serta warga Desa Kikim yang selaku yang di tuakan di desa tersebut seperti tokoh masyarakat, pemangku adat dan tokoh agama sebagai pihak yang merasakan dampak langsung

terkait infrastruktur jalan yang rusak. Wawancara ini dilakukan dengan metode *purposive sampling*.

Metode *Purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel dari populasi penelitian yang didasarkan atas ciri-ciri dan suatu karakteristik tertentu untuk mencapai tujuan penelitian yang dihendaki oleh peneliti. Dengan teknik ini peneliti menunjuk langsung siapa yang akan menjadi sampel dalam penelitiannya, tetapi pemilihannya didasarkan pada tujuan spesifik dari penelitian yang dilakukan. Peneliti mempertimbangkan kesesuaian masalah dengan individu yang dipilih. Pemilihan individu yang dijadikan sampel ini didasarkan pada pengetahuan dan informasi yang diperoleh peneliti tentang individu yang ditunjuk tersebut⁹.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dengan mempelajari, mencatat atau membuat salinan dari dokumendokumen dan arsip-arsip yang berhubungan dengan obyek. Dalam pedoman dokumentasi peneliti menggunakan handphone dalam rangka menguatkan data yang diperoleh melalui wawancara dan observasi peneliti. Peneliti mengambil gambar di setiap momen yang penting untuk mendukung data penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Teknik Analisis data kualitatif adalah bersifat induktif, yaitu suatu analisis berdasarkan data yang diperoleh, selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Berdasarkan hipotesis yang dirumuskan berdasarkan data tersebut, selanjutnya dicarikan data lagi secara berulang-ulang sehingga selanjutnya dapat disimpulkan apakah hipotesis tersebut diterima atau ditolak berdasarkan data yang terkumpul. Bila berdasarkan data yang dapat dikumpulkan secara berulang-ulang dengan teknik triangulasi, ternyata hipotesis diterima, maka hipotesis tersebut berkembang menjadi teori.

G. Sistematika Penulisan

⁹ Musfiqon. *Panduan Lengkap...*, h.96

Pembahasan dalam skripsi ini dibagi dalam lima bab dan setiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, yaitu:

BAB I PENDAHULUAN

Membahas tentang Latar belakang masalah, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan penelitian, Penelitian terdahulu, Metode penelitian dan Sistematika penulisan.

BAB II KAJIAN TEORI

Membahas tentang: Tinjauan Umum tentang Perencanaan Pembangunan, Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah, Pelaksanaan Tugas Fungsi BAPPEDA dan Tinjauan *Fiqh Siyasah*..

BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.

Menjelaskan mengenai gambaran umum Kabupaten Lahat, Keadaan sosial penduduk, Profil kecamatan kikum dan jalan rusak dan profil BAPPEDA Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

BAB IV HASIL & PEMBAHASAN

Membahas mengenai hasil penelitian yang merupakan jawaban atas rumusan masalah yaitu: implementasi fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat yang penulis jelaskan secara ilmiah dan sistematis.

BAB V PENUTUP

Bagian ini akan berisikan kesimpulan dan saran.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Tinjauan Umum tentang Perencanaan Pembangunan

Perencanaan adalah proses *continue*, yang terdiri dari keputusan atau pilihan dan berbagai cara untuk menggunakan sumber daya yang ada, dengan sasaran untuk mencapai tujuan tertentu dimasa mendatang. Pada dasarnya segala kegiatan pembangunan itu baru akan terarah apabila dilandaskan pada suatu perencanaan pembangunan dan dikontrol, serta dievaluasi. Banyak pendapat tentang perencanaan pembangunan, antara lain pendapat yang dikemukakan oleh Sondang P Siagian. Menurutnya perencanaan adalah keseluruhan proses pemikiran penentuan secara matang dari hal-hal yang akan dikerjakan di masa yang akan datang dalam rangka yang telah ditentukan.¹⁰

Sementara itu menurut Pariata Westra dalam bukunya *Ensklopedia Administrasi*, perencanaan adalah:¹¹

“Aktivitas pokok dalam manajemen yang menggambarkan hal-hal yang akan dikerjakan dan cara mengerjakannya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditentukan. Perkerjaaan perencanaan ini merupakan salah satu fungsi manajer, disamping fungsi-fungsi pokok lainnya, yaitu penggerakan dan pengontrolan.”

Sebagaimana dikemukakan oleh Soul M. Ketz, dalam bukunya *Sistem Approach to Development Administration*, yang dikutip Bintaro

Tjokroamidjojo, bahwa perencanaan merupakan suatu hal yang sangat penting, yaitu :¹²

¹⁰ Sondang P Siagian. *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Gunung Agung, 1983), Cetakan 10, h. 18.

¹¹ Westra, Pariata. *Ensklopedia Administrasi*. (Jakarta : Gunung Agung, 1982), h. 26.

1. Dengan adanya perencanaan diharapkan terdapatnya suatu pengarahan kegiatan, adanya pedoman bagi pelaksanaan bagi kegiatan-kegiatan yang ditujukan kepada pencapaian tujuan pembangunan.
2. Dengan perencanaan maka dilakukan suatu perkiraan terhadap hal-hal dalam pelaksanaan yang akan dilalui. Perkiraan dilakukan mengenai potensi-potensi dan prospek-prospek perkembangan tetapi juga mengenai hambatan-hambatan dan resiko-resiko yang mungkin dihadapi. Perencanaan mengusahakan supaya ketidakpastian dapat dibatasi sedikit mungkin.
3. Perencanaan memberikan kesempatan untuk memilih berbagai alternatif tentang cara yang terbaik (*the best alternative*) atau kesempatan untuk memiliki kombinasi cara yang terbaik (*the best combination*).
4. Dengan perencanaan dilakukan penyusunan skala prioritas, memilih urutan-urutan dari segi pentingnya suatu tujuan, sasaran maupun kegiatan usahanya.
5. Dengan adanya rencana maka akan ada suatu alat pengukur atau standar untuk mengadakan pengawasan/kontrol.

Definisi perencanaan menurut Sirojuzilam dan Mahalli adalah intervensi pada rangkaian kejadian-kejadian sosial kemasyarakatan dengan maksud untuk memperbaiki rangkaian kejadian dan aktivitas yang ada dengan maksud: (a) meningkatkan efisiensi dan rasionalitas, (b) meningkatkan peran kelembagaan dan profesionalitas dan (c) merubah atau memperluas pilihan-pilihan untuk menuju tingkat kesejahteraan yang lebih tinggi bagi seluruh warga masyarakat.

Dari aspek substansi, perencanaan adalah penetapan tujuan dan penetapan alternatif tindakan, seperti pernyataan Tjokroamidojo, yang selengkapnya sebagai berikut:

“Perencanaan ini pada dasarnya berkisar kepada dua hal, yang pertama, ialah penentuan pilihan secara

¹² Tjokroamidojo, Bintaro, *Perencanaan Pembangunan*, (Jakarta : Haji Masagung, 1987), h. 17.

sadar mengenai tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu atas dasar nilai-nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan dan yang kedua ialah pilihan diantara cara-cara alternatif serta rasional guna mencapai tujuan tersebut.”¹³

Memperhatikan pendapat di atas dapat ditarik pengertian bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu rencana merupakan pemikiran-pemikiran kedepan secara matang yang mewujudkan pengambil keputusan sebagai persiapan untuk melakukan tindakan-tindakan terhadap pencapaian tujuan tersebut dilakukan satu himpunan pengambilan keputusan.

Dari definisi yang telah diberikan di atas terlihat adanya berbagai elemen dalam perencanaan yang perlu diuraikan lebih lanjut antara lain :¹⁴

1. Merencanakan berarti memilih Menunjukkan bahwa dalam melakukan perencanaan, para pengambil keputusan harus mampu melakukan suatu pilihan, karena tidak semua kebijakan dapat dilakukan secara sekaligus.
 - a. Memilih berbagai alternatif tujuan agar terdapat kondisi yang lebih baik.
 - b. Memilih cara/kegiatan untuk mencapai tujuan/sasaran dari kegiatan tersebut.
2. Perencanaan sebagai alat untuk mengalokasikan sumber daya. Perencanaan harus dapat memutuskan agar berbagai potensi sumber daya yang ada (SDA, SDM, dan Modal) dapat dimanfaatkan sebaik mungkin. Oleh karenanya jumlah dan mutu berbagai sumber daya ini menjadi sangat penting dalam proses menentukan berbagai tindakan. Di lain pihak, sumber daya terbatas sehingga perlu dilakukan pengalokasian sumber daya sebaik mungkin. Konsekuensinyapengumpulan dan analisis

¹³ Tjokroamidjojo, Bintaro, *Perencanaan Pembangunan...*, h. 18.

¹⁴ Tjokroamidjojo, Bintaro, *Perencanaan Pembangunan...*, h. 19.

data dan informasi mengenai ketersediaan sumber daya yang ada menjadi sangat penting.¹⁵

3. Perencanaan sebagai alat untuk mencapai tujuan/sasaran. Hal ini memunculkan masalah lain mengenai bentuk dan tujuan yang ingin dicapai serta proses memformulasikan tujuan/goal tersebut beberapa masalah yang dihadapi dalam pembuatan tujuan tersebut antara lain:
 - a. Tujuan tidak terdefiniskan dengan baik
 - b. Tujuan tidak realistis
 - c. Perencanaan cenderung mencapai lebih dari satu tujuan, dan kadang-kadang tujuan tidak konsisten satu sama lain
 - d. Tujuan dipertanyakan atau tidak sesuai dengan tujuan pengambilan keputusan lain.
4. Perencanaan berhubungan dengan masa yang akan datang, sehingga sangat berkaitan dengan masalah ketidakpastian implikasinya perencanaan sangat berkaitan dengan kegiatan.
 - a. Proyeksi/pridiksi mengenai apa yang akan terjadi dimasa datang
 - b. Penjadwalan kegiatan, dan
 - c. Monitoring dan Evaluasi.¹⁶
5. Perencanaan sebagai suatu proses Perkembangan perencanaan pada dasarnya juga merupakan suatu proses. Dengan demikian terlihat bahwa orientasi perencanaanpun selalu berubah dari waktu ke waktu. Beberapa perubahan yang dapat didefinisikan :
 - a. Perubahan kesadaran akan perlunya perencanaan Dulu perencanaan dilakukan setelahada masalah, sedangkan perencanaan dilakukan untuk mencegah kegagalan di masa mendatang. Dengan demikian dibutuhkan berbagai forecasting yang tekhniknya terus berkembang dari waktu ke waktu.

¹⁵ Sondang P Siagian, *Administrasi Pembangunan*, (Jakarta : Gunung Agung, 1983), Cetakan 10, h. 38.

¹⁶ Sondang P Siagian, *Administrasi*, ...h. 39

- b. Perubahan metode Dulu bentuk perencanaan lebih tertutup dan terpisah satu sama lain. Dengan demikian terdapat berbagai perencanaan yang terpisah satu sama lain, sekarang hubungan berbagai faktor ekonomi integritas dari berbagai bagian tertutup dari kebijakan ekonomi.
- c. Tujuan intervensi lebih luas Dulu tujuan dari perencanaan adalah untuk “menyembuhkan” permasalahan (*negatif*) yang muncul. Sekarang perencanaan digunakan untuk menyesuaikan diri dari proses ekonomi. Perencanaan menjadi kegiatan normal pemerintah dalam menjalankan fungsinya dan dalam proses produktif.¹⁷

Pada hakekatnya, pengertian pembangunan secara umum pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus untuk menuju keadaan yang lebih baik berdasarkan norma-norma tertentu. Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam-macam seperti halnya perencanaan. Istilah pembangunan bisa saja diartikan berbeda oleh satu orang dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain. Namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan.

Sondang P Siagian mendefinisikan Pembangunan yaitu : “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana yang dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa negara dan pemerintah menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Pembangunan dapat pula diartikan sebagai proses tindakan untuk mengubah kehidupan dan penghidupan penduduk, sehingga dapat memenuhi segala macam dan bentuk kebutuhan secara layak, bahkan mampu memenuhi peningkatan kebutuhan perkembangan penduduknya serta sesuai ilmu teknologi dan teknik yang semakin maju. Apabila definisi di atas dijabarkan lebih lanjut akan terlihat

¹⁷ Sondang P Siagian, *Administrasi*, ...h. 40.

beberapa ide pokok yang terkandung didalamnya sebagaimana dikemukakan oleh Sondang P Siagian.¹⁸

Pembangunan (*development*) adalah proses perubahan yang mencakup seluruh system sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya. Portes mendefinisikan pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya. Sama halnya dengan Portes, menurut Deddy T. Tikson bahwa pembangunan nasional dapat pula diartikan sebagai transformasi ekonomi, sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan.

Setelah kita mengetahui definisi pembangunan, maka selanjutnya perlu diketahui pengertian perencanaan pembangunan. Perencanaan pembangunan dapat diartikan sebagai kegiatan yang merupakan proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dimana pemilihan tujuan dilakukan secara sadar atas dasar skala kebutuhan dan dengan memperhatikan faktor-faktor keterbatasan yang ada. Ketika menyusun suatu perencanaan pembangunan, maka ada lima hal pokok yang perlu mendapat perhatian, yaitu :

- a. Permasalahan dan potensi yang ada;
- b. Tujuan serta sasaran yang ingin dicapai;
- c. Kebijaksanaan dan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut;
- d. Penerjemahan rancangan kedalam bentuk program yang nyata;
- e. Jangka waktu pencapaian tujuan.

Pengertian perencanaan pembangunan sebagaimana telah diuraikan di atas, merupakan pengertian perencanaan pembangunan secara umum. Dalam kaitannya dengan penelitian ini perencanaan pembangunan yang dimaksudkan adalah perencanaan pembangunan daerah. Perencanaan pembangunan daerah dalam arti sempit adalah perencanaan

¹⁸ Sondang P Siagian, *Administrasi*, ... h. 25

pembangunan yang akan dilaksanakan oleh aparat Pemerintah Daerah, Sedangkan perencanaan pembangunan daerah dalam arti luas adalah seluruh kegiatan perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan di daerah, baik oleh aparat Pemerintah Daerah, Pusat maupun masyarakat.

Pembangunan adalah proses perubahan kearah kondisi yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. Pembangunan daerah pada hakekatnya adalah upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas pemerintah Kabupaten sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dan mengelola sumber daya ekonomi daerah.¹⁹

Proses pembangunan pada dasarnya bukanlah sekedar fenomena ekonomi semata. Pembangunan tidak sekedar ditunjukkan oleh prestasi pertumbuhan ekonomi yang dicapai oleh suatu negara, tetapi lebih dari itu pembanguna memiliki prespektif yang luas. Dalam proses pembangunan, selain mempertimbangkan aspek pertumbuhan dan pemerataan, juga mempertimbangkan dampak aktifitas ekonomi terhadap kehidupan sosial masyarakat. Lebih dari itu, dalam proses pembangunan dilakukan upaya yang bertujuan untuk mengubah struktur perekonomian kearah yang lebih baik.²⁰

Berdasarkan pendapat Sunyoto Usman bahwa pembangunan adalah suatu usaha untuk meningkatkan kapasitas dari sektor Sumber Daya Manusia maupun Sumber Daya Alam dalam tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat yang sering hanya dijadikan sebagai alasan untuk mengejar sebuah kesuksesan oleh publik maupun suatu kelompok tertentu.²¹ Infrastruktur adalah sistem fisik yang menyediakan sarana drainase, pengairan, transportasi, bangunan gedung dan fasilitas publik lainnya dimana sarana tersebut dibutuhkan

¹⁹Ridho Indra Cahya, *Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat*, Skripsi, (Bandar Lampung:Universitas Lampung, 2018).

²⁰ Mudrajad Kuncoro, *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*, (Yogyakarta: STIM YKPN, 2010), h. 45.

²¹ Choirul Ikhwan dan Suswanta, *Kinerja Dinas Pekerja Umum Dan Penata Ruang Kabupaten Kota Waringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016*, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2017.

untuk dapat memenuhi berbagai macam kebutuhan dasar manusia baik itu kebutuhan sosial maupun kebutuhan ekonomi.

Infrastruktur jalan merupakan lokomotif untuk menggerakkan pembangunan ekonomi bukan hanya diperkotaan tetapi juga di wilayah pedesaan atau wilayah terpencil. Melalui proyek, sektor infrastruktur dapat menciptakan lapangan kerja yang menyerap banyak tenaga kerja. Selain itu, infrastruktur merupakan pilar menentukan kelancaran arus barang, jasa, manusia, uang dan informasi dari satu zona pasar ke zona pasar lainnya. Kondisi ini akan memungkinkan harga barang dan jasa akan lebih murah sehingga bisa dibeli oleh sebagian besar rakyat Indonesia yang penghasilannya masih rendah. Jadi, perputaran barang, jasa, manusia, uang dan informasi turut menentukan pergerakan harga di pasar dengan kata lain, bahwa infrastruktur jalan menetralkan harga-harga barang dan jasa antar daerah.

Peran pemerintah daerah sangat diharapkan dapat melahirkan terobosan baru dalam politik infrastruktur. Beberapa diantaranya yaitu, pemerintah perlu mengkaji ulang dasar kebijakan infrastruktur selama ini yang lebih banyak dilaksanakan dengan indikator jumlah penduduk pada suatu daerah serta nilai ekonomis dari proyek investasi tersebut. Hal ini sangat penting karena jika pertimbangan indikator-indikator tersebut sebagai rujukan dasar kebijakan.

B. Pemerintahan Daerah

Pembentukan pemerintah daerah sesuai dengan amanat pasal 18 UUD Negara RI Tahun 1945, telah melahirkan berbagai produk undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya yang mengatur tentang pemerintahan daerah, antara lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1948, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, dan terakhir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014.²²

²² Siswanto Sunarno. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2015), h. 54.

Secara substansial undang-undang tersebut mengatur tentang bentuk susunan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara normatif undang-undang tersebut telah mampu mengikuti perkembangan perubahan pemerintahan daerah sesuai zamannya. secara *empiris* undang-undang tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah sebelum diberlakukannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, yakni Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya memberikan implikasi terhadap kedudukan dan peran formal kekuasaan eksekutif lebih domain dari kekuasaan legislatif daerah.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan undang-undang sebelumnya, kedudukan kepala daerah sebagai pelaksana kekuasaan eksekutif, memiliki kewenangan yang lebih besar dari pada kekuasaan DPRD sebagai pelaksana kekuasaan legislatif. Secara ekstrem dapat dikatakan bahwa kepala daerah tidak dapat diberhentikan langsung oleh DPRD. Kepala daerah tidak bertanggung jawab sepenuhnya kepada DPRD, dan dalam pelaksanaan tugasnya hanya memeberikan keterangan pertanggungjawaban.²³

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah, lahir dalam kengah retaknya reformasi di indonesia. Kelahiran undang-udang tersebut untuk menjawab kebutuhan tuntutan reformasi yang memberikan implikasi dan simplikasi terhadap kedudukan DPRD berbalik menjadi lebih kuat dibading dengan kekuasaan eksekutif.²⁴

Dalam pasal 18A UUD Negara RI Tahun 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan Kota atau antar provinsi, kabupaten serta kota, diatur dengan undang-undang dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Disamping itu hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumberdaya alam serta sumber daya lain antara pemerintah pusat dan pemerintah

²³ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan*, ...h.54.

²⁴ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan*, ...h. 55.

daerah diatur dan dilaksanakan secara adil dan selaras berdasarkan undang-undang.

Pengertian pemerintah daerah diatur dalam BAB I pasal 1 (2) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah yang berbunyi: "pemerintah daerah adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi dengan seluas-luasnya Dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai mana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."²⁵

Penyelenggaraan pemerintah adalah presiden dibantu oleh satu orang wakil presiden, dan penyelenggaraan pemerintah daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Setiap daerah dipimpin oleh kepala pemerintahan daerah yang disebut kepala daerah, untuk provinsi disebut gubernur, untuk kabupaten disebut bupati, dan untuk kota disebut walikota. Kepala daerah dibantu oleh satu orang yang disebut wakil kepala daerah. Kepala daerah mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintahan dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada masyarakat.²⁶ Laporan penyelenggaraan pemerintah daerah kepada pemerintah, disampaikan kepada presiden melalui menteri dalam negeri untuk gubernur, dan kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk bupati/walikota satu kali dalam satu tahun.

Pembagian urusan pemerintahan di Indonesia, pada hakikatnya dibagi dalam tiga kategori, yakni urusan pemerintahan yang dikelola oleh pemerintah pusat (pemerintah); urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah provinsi; urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah kabupaten/kota.

²⁵ Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

²⁶ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan*, ...h.56.

Urusan pemerintah yang menjadi urusan pemerintah, meliputi:²⁷

- a. Politik luar negeri;
- b. Pertahanan;
- c. Keamanan;
- d. Yustisi;
- e. Moneter dan fiskal nasional;
- f. Agama.

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, pemerintah menyelenggarakan sendiri, atau dapat melimpahkan sebagai urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah dan/atau pemerintah Desa. Disamping itu, penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah seperti diatas, pemerintah dapat menyelenggarakan sendiri sebagai urusan pemerintahan, atau melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada gubernur selaku wakil pemerintah, atau dapat menugaskan sebagai urusan kepala pemerintah daerah dan/atau pemerintah Desa berdasarkan asas tugas pembantuan.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan dibagi dalam kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antara susunan pemerintahan, sebagai suatu sistem antara hubungan kewenangan pemerintah, kewenangan pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota, atau pemerintah daerah yang saling terkait, tergantung, dan sinergis. Urusan pemerintahan menjadi kewenangan pemerintah daerah, terdiri atau urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib, artinya penyelenggaraan pemerintahan yang berpedoman pada standar pelayanan minimal, dilaksanakan secara bertahap dan ditetapkan oleh pemerintah. Adapun urusan-urusan pemerintah yang bersifat pilihan, baik pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah

²⁷ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan*, ...h.56.

kabupaten/kota, meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.²⁸

Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintah daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi dan dalam skala kabupaten/kota, meliputi:²⁹

1. Perencanaan dan pengendalian pembangunan;
2. Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
3. Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat;
4. Penyediaan sarana dan prasarana umum;
5. Penanganan bidang kesehatan;
6. Penyelenggaraan pendidikan;
7. Penyelenggaraan bidang ketenagakerjaan;
8. Pelayanan bidang ketenagakerjaan;
9. Fasilitas pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah;
10. Pengendalian lingkungan hidup;
11. Pelayanan pertanahan;
12. Pelayanan kependudukan dan catatan sipil;
13. Pelayanan administrasi umum pemerintahan;
14. Pelayanan administrasi penanaman modal;
15. Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya;
16. Urusan wajib lainya yang diamanatkan oleh peraturan perundangundangan.

Dalam Bab III pasal 7 (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, menyatakan tentang urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan

²⁸ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan*, ...h.57.

²⁹ Siswanto Sunarno, *Hukum Pemerintahan*, ...h.57.

dengan pelayanan dasar. Urusan wajib sebagaimana dimaksud meliputi:³⁰

- a. pendidikan;
- b. kesehatan;
- c. lingkungan hidup;
- d. pekerjaan umum;
- e. penataan ruang;
- f. perencanaan pembangunan;
- g. perumahan;
- h. kepemudaan dan olahraga;
- i. penanaman modal;
- j. koperasi dan usaha kecil dan menengah;
- k. kependudukan dan catatan sipil;
- l. ketenagakerjaan;
- m. ketahanan pangan;
- n. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
- o. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;
- p. perhubungan;
- q. komunikasi dan informatika;
- r. pertanahan;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. otonomi daerah, pemerintahan umum, administrasi keuangan daerah, perangkat daerah, kepegawaian, dan persandian;
- u. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- v. sosial;
- w. kebudayaan;
- x. statistik;
- y. kearsipan; dan
- z. perpustakaan. Suatu perencanaan pembangunan yang baik harus didukung oleh pembagian dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas Kabupaten dan Kota.

³⁰ Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 38 tahun 2007 tentang pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah, pemerintahan daerah provinsi, dan pemerintahan daerah kabupaten/kota.

C. Pelaksanaan Tugas Fungsi BAPPEDA

Menurut Davidov dan Reiner yang dikutip dari Ateng Syafrudin, Perencanaan dapat berarti: "Suatu proses untuk menetapkan tindakan yang selayaknya. Dengan demikian pilihan-pilihan yang disediakan membentuk suatu proses perencanaan yang terdiri atas tiga macam peringkat: pertama, memilih tujuan dan syarat-syarat, kedua, mengenai seperangkat alternatif yang bersifat konsisten dengan ketentuan-ketentuan umum tersebut serta memilih suatu alternatif yang dikehendaki, ketiga, mengarahkan tindakan-tindakan yang menuju kepada pencapaian tujuan-tujuan yang telah ditentukan."³¹

Dalam pendapatnya Soehino mengatakan, dahulu wujud daripada negara itu penduduknya masih sedikit, urusan-urusannya belum berbelit-belit serta kompleks, seperti dewasa ini. Pada jaman modern ini suatu negara itu sudah mempunyai daerah yang luas, warga negara banyak sekali jumlahnya, urusan-urusannya begitu kompleks serta berbelit-belit.³² Perubahan konsepsi kenegaraan semacam itu merupakan suatu akibat dari berubahnya peranan serta kedudukan negara dalam menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan terhadap warga negara. Seperti disampaikan oleh Ridwan HR bahwa :³³

"Seiring dengan perkembangan kenegaraan dan pemerintahan, ajaran negara hukum yang kini dianut oleh negara-negara di dunia khususnya setelah Perang Dunia Kedua adalah negara kesejahteraan (*welfare state*). Konsep ini muncul sebagai reaksi atas kegagalan konsep legal state atau negara penjaga malam, yang bertumpu pada prinsip bahwa negara dan pemerintah dilarang mencampuri kehidupan ekonomi masyarakat. Akhirnya, hal itu kemudian memunculkan gagasan yang menempatkan pemerintah

³¹ Ateng Syafrudin, *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*, (Bandung : Mandar Maju, 1993), h. 5.

³² Soehino, *Ilmu Negara*, (Liberty : Yogyakarta), 1993, h. 241-242.

³³ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara Edisi Revisi*, (Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 2011), h. 14

berkewajiban untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya.”

Badan perencanaan adalah sebuah organisasi yang terpisah, dengan kantor dan badan stafnya sendiri. Tanggung jawab secara kemitraan untuk badan tersebut berbeda-beda disetiap negara. Sering badan tersebut bekerja di bawah Kementerian Keuangan. Ini bukan pemecahan terbaik, karena pandangan pejabat-pejabat keuangan dan pejabat-pejabat perencanaan tidak sama. Seorang pejabat perencanaan harus lebih tertarik dengan pembuatan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan menetapkan tujuantujuan baru.³⁴

Tetapi Badan Perencana harus bekerja sama dengan Kementerian Keuangan untuk memepersiapkan anggaran modal tahunan. Mereka bisa saja mudah saling bertabrakan satu sama lain kecuali tanggung jawab mereka telah diberi batas dengan jelas, dan peralatan untuk koordinasi tetap jalan dengan lancar. Hubungan kekuasaan (*gezagsver houding*) antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga merupakan hubungan dan pembagian tugas negara kepada penyelenggara negara pada tingkat pusat secara nasional dan daerah secara regional dan lokal.³⁵

Pembagian tugas kewajiban dan kewenangan serta tanggung jawab secara vertikal menurut Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan berdasarkan:

- a. Pelimpahan tugas kewajiban dan kewenangan (*dekonsentrasi*);
- b. Penyerahan tugas kewajiban, kewenangan dan tanggung jawab tertentu (*desentralisasi*);
- c. Pengikutsertaan Pemerintah daerah untuk melaksanakan asas dekonsentrasi atas tanggung jawab pemerintah pusat.³⁶

Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah yang mengacu kepada Undang-

³⁴ W. Arthur Lewis, *Perencanaan Pembangunan*, Rineka Cipta, Jakarta, 1994. h. 316

³⁵ W. Arthur Lewis, *Perencanaan Pembangunan...*, h. 340.

³⁶ Victor M. Situmorang, *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1993). h. 95.

Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Pembentukan BAPPED Republik Indonesia ditetapkan dengan keputusan Presiden Republik Indonesia No. 27 tahun 1980 tentang pembentukan BAPPEDA R.I yang mana Bappeda mempunyai dua tingkat kedudukan. Yang pertama Bappeda tingkat I (sekarang pemerintahan Provinsi) dan Bappeda tingkat II (sekarang pemerintahan Kabupaten/kota). BAPPEDA merupakan singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang mana badan ini menurut KEPRES No. 27 Tahun 1980 dalam Bab I bahwa badan ini adalah badan staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Dimana Bappeda berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyempurnakan peraturan daerah khususnya dalam implementasi pembangunan daerah yang merata berdasarkan berdasarkan prinsip otonomi yang seluas-luasnya maka pemerintah pun mengeluarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, yang mana dalam Pasal 23 ditegaskan sebagai berikut:³⁷

“Kepala satuan kerja perangkat daerah yang bertanggung jawab terhadap tugas dan fungsi perencanaan pembangunan di daerah provinsi, kabupaten ataupun kota adalah kepala Badan perencanaan pembangunan daerah selanjutnya disebut kepala Bappeda, dengan demikian Bappeda adalah badan penyusun rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) di daerah baik dalam jangka panjang, jangka menengah maupun rencana tahunan.”

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Tugas dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah menyatakan bahwa: Tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah pada dasarnya merupakan bentuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik khususnya pemerintahan daerah, kepala daerah dibantu oleh

³⁷ Lihat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

perangkat daerah yang terdiri dari unsur staf yang membantu penyusunan kebijakan dan koordinasi, diwadahi dalam sekretariat, unsur pengawas yang diwadahi dalam bentuk inspektorat, unsur perencana yang diwadahi dalam bentuk badan, unsur pendukung tugas kepala daerah dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik, diwadahi dalam lembaga teknis daerah.

Berdasarkan Keputusan Presiden No.27 Tahun 1980, BAPPEDA terbagi menjadi BAPPEDA tingkat I dan BAPPEDA tingkat II. BAPPEDA tingkat I mencakup Provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur/ Kepala Daerah tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Sedangkan BAPPEDA Tingkat II mencakup Kabupaten/ Kota Madya mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikota madya Kepala Daerah tingkat II dalam membentuk kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya.

Pemerintah dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi:

- a. Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Daerah (RPJMS dan RPJPD) Tingkat I.
- b. Menyusun Rancangan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah (RPJMD dan RPJD) Tingkat I.
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.

- d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, Instansi-Instansi vertikal Daerahdaerah tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
- e. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah Dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.
- f. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
- g. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
- h. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- i. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana BAPPEDA Tingkat II mempunyai fungsi:

- a. Menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Dan Jangka Panjang Daerah (RPJMS dan RPJPD) Tingkat II.
- b. Menyusun Rancangan Jangka Menengah dan Jangka Panjang Daerah (RPJMD dan RPJD) Tingkat II.
- c. Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencanarencana tersebut yang biayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukkan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukkan ke dalam program tahunan nasional.
- d. Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Instansi-instansi Vertikal kecamatankecamatan, dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah

Tingkat II yang bersangkutan. 5. Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II.

- e. Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
- f. Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
- g. Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.
- h. Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikota/madya Kepala Daerah Tingkat II.³⁸

BAPPEDA merupakan unit organisasi perencanaan, dimana keberadaanya sangat diharapkan untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga dituntut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

D. Tinjauan Fiqh Siyasah

1. Pengertian *Fiqh Siyasah*

Pengertian *Fiqh Siyasah* merupakan *tarqib idafi* atau kalimat majmuk yang terdiri dari dua kata, yaitu *Fiqh* dan *Siyasah*. Secara etimologi, *Fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai ilmu tentang hukumhukum *syara'* yang bersifat perbuatan yang dipahami dalil-dalinya secara terperinci.³⁹ Kata *Siyasah* berasal dari kata *sasa*. Kata ini dalam kamus Al-Munjid dan lisan Al-'Arab berarti mengatur, mengurus, dan memerintah.

Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahhab Khallaf mengutip ungkapan Al-Maqrizi menyatakan, arti kata *Siyasah* adalah

³⁸Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

³⁹Ibn Manzhur, *Lisan Al-Ara, Jus 6* (Beirut: Dar Al-Shadr, 1968), h.108.

mengatur. Kata *Sasa* sama dengan *to govern, to lead. Siyasa* sama dengan *policy (of government, corprotion, etc)*. Jadi *siyasa* menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai suatu tujuan.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala dalam (QS. Sad 38: Ayat 26) :

يٰدَاوُدُ اِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْاَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوٰى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اِنَّ الَّذِيْنَ يَضِلُّوْنَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيْدٌ بِمَا نَسُوْا
يَوْمَ الْحِسَابِ

Artinya : *“Wahai Daud! Sesungguhnya engkau Kami jadikan khalifah (penguasa) di bumi, maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah engkau mengikuti hawa nafsu, karena akan menyesatkan engkau dari jalan Allah. Sungguh, orang-orang yang sesat dari jalan Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari Perhitungan.”*(QS. Sad : 26)

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman (QS. Al-An'am 6: Ayat 165) :

وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خٰلَفَ الْاَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجٰتٍ لِّيُبْلُوَكُمْ فِي مَا ءَاتٰكُمْ اِنَّ رَبَّكَ سَرِيْعُ الْعِقَابِ وَاِنَّهُ لَغَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ

Artinya : *“Dan Dialah yang menjadikan kamu sebagai khalifah-khalifah di Bumi dan Dia mengangkat (derajat) sebagian kamu di atas yang lain, untuk mengujimu atas (karunia) yang diberikan-Nya kepadamu. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat memberi hukuman, dan sungguh Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang.”*(QS. Al-An'am : 165).

Secara terminologis dalam lisan Al-Arab, *Siyasa* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan. Sedangkan di dalam Al-Munjid di sebutkan, *Siyasa* adalah membuat kemaslahatan manusia

dengan membimbing mereka ke jalan yang menyelamatkan. Maka *siyasah* adalah ilmu pemerintahan untuk mengendalikan tugas dalam negeri dan luar negeri, yaitu politik dalam negeri dan politik luar negeri serta kemasyarakatan, yakni mengatur kehidupan atas dasar keadilan dan istiqomah.⁴⁰

Apabila digabungkan menjadi dua kata *fiqh* dan *Siyasah* maka *Fiqh Siyasah* adalah mengurus atau mempelajari hal-hal yang bersifat umum bagi negara Islam dengan cara yang menjamin bagi perwujudan kemaslahatan dan menolak kemudhoratan dengan tidak melampaui masalah batas-batas syariah dan pokok-pokok syariah yang *kulliy*, meskipun tidak sesuai dengan pendapat ulama-ulama mujtahid.⁴¹

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, terdapat dua unsur penting dalam *Fiqh Siyasah* yang saling berhubungan secara timbal balik yaitu, pihak yang mengatur dan pihak yang di atur. dilihat dari unsur unsur yang dilihat dari *Fiqh Siyasah* maka ilmu ini mirip dengan ilmu politik. Dalam konsep *Fiqh Siyasah* apabila seorang pemimpin yang telah dipilih dan telah dibaiatkan secara sah, maka mereka yang memilih serta seluruh rakyat dengan tidak ada pengecualian diwajibkan mentaatinya, tunduk serta menjalankan segala peraturan yang dibuat dan dijalankan (termasuk undang-undang).

Makna qaidah ini tidak berarti bahwa setiap kebijakan dan aturan yang dibuat oleh pemerintah selalu berorientasi kepada kemaslahatan, tetapi kewajiban kepada pemerintah yang bertanggung jawab terhadap kepentingan rakyat yang dipimpinnya untuk membuat aturan-aturan yang berorientasi kepada kemaslahatan seluruh rakyatnya. Atas dasar qaidah tersebut sekali lagi penulis katakan bahwa terkadang suatu aturan yang diputuskan oleh pemerintah tampak bertentangan dengan aturan-aturan *fiqh* secara terperinci, tetapi aturan tersebut justru sejalan dengan kemaslahatan yang lebih besar.

Seperti yang diketahui bahwa pembangunan infrastruktur di Indonesia yang pada saat ini sedang

⁴⁰Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: raja Grafindo Persada. 1994), h. 22-23.

⁴¹Abd Wahab Al-Khalaf, *Al-Siyasah Wa AL-Syariah*, (Kairo: Dar Anshor,1997), h.15.

digalakkan oleh pemerintah dilakukan untuk memperoleh angka pertumbuhan ekonomi yang maksimal. Apabila ekonomi negara meningkat, secara otomatis akan mempengaruhi tingkat kesejahteraan bagi rakyat. Apabila kesejahteraan rakyat meningkat tentunya akan ada lebih banyak hal yang dapat ditingkatkan dalam rangka taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jadi dapat disimpulkan bahwa pengadaan tanah untuk pembangunan kepentingan umum memiliki relevansi dengan kemaslahatan rakyat banyak. Sehingga mentaati aturan pemerintah tentang masalah ini adalah kewajiban rakyat demi terwujudnya kemaslahatan bangsa dan Negara.

Figih Siyasah merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* dan *al-siyasi*. Istilah *fiqh siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata, yakni *fiqh* dan *siyasah*. Secara etimologis, *fiqh* merupakan bentuk *mashdar* (*gerund*) dari *tashrifan* kata *faqiyah-yafqahu-fiqhan*, yang berarti pemahaman yang mendalam dan akurat sehingga dapat memahami tujuan ucapan dan atau tindakan (tertentu). Fikih secara istilah, menurut ulama ushul, yaitu:

الْعِلْمُ بِالْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ الْعَمَلِيَّةِ الْمُنْتَسَبِ مِنْ أَدْلَتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ

“Ilmu yang menerangkan hukum-hukum syara' amaliah yang digali dari dalil-dalilnya secara terperinci”.

Sedangkan secara terminologis, *fiqh* lebih populer didefinisikan sebagai berikut: ilmu tentang hukum-hukum syara' yang bersifat perbuatan yang dipahami dari dalil-dalilnya yang rinci.

Sementara mengenai asal kata *siyasah* dikalangan para ahli *fiqh siyasah* terdapat dua pendapat. Pertama, sebagaimana dianut al-maqrizy menyatakan, *siyasah* berasal dari kata bahasa mongol, yakni dari kata *yasah* yang mendapat imbuhan huruf *sin* berbaris *kasrah* diawalnya sehingga dibaca *siyasah*. Pendapat tersebut didasarkan kepada sebuah kita undang- undang milik jenghis khan yang berjudul *ilyasa* yang berisi panduan pengelolaan negara dan berbagai benyuk

hukuman berat bagi pelaku tindak pidana tertentu. Kedua, sebagaimana dianut Ibn Taghri Birdi, *siyasah* berasal dari campuran tiga bahasa, yakni bahasa persia, turki, dan mongol. Pertikel *si* dalam bahasa persia berarti 30. Sedangkan *yasa* merupakan kosakata bahasa turki dan mongol yang berarti larangan, dan karena itu, ia dapat juga dimaknai sebagai hukum atau aturan.⁴²

Fikihi *siyasah* dikenal pula dengan istilah *siyasah syar'iyah*. *Siyâsah syar'iyah* secara istilah memiliki berbagai arti :

1. Imam al-Bujairimi : Memperbaiki permasalahan rakyat dan mengatur mereka dengan cara memerintah mereka untuk mereka dengan sebab ketaatan mereka terhadap pemerintahan.
2. Kementerian Wakaf Kuwait : Memperbaiki kehidupan manusia dengan menunjukkan pada mereka pada jalan yang dapat menyelamatkan mereka pada waktu sekarang dan akan datang, serta mengatur permasalahan mereka.
3. Imam Ibn Abidin: Kemaslahatan untuk manusia dengan menunjukkannya kepada jalan yang menyelamatkan, baik di dunia maupun di akhirat. *Siyasah* berasal dari Nabi, baik secara khusus maupun secara umum, baik secara lahir, maupun batin. Segi lahir, *siyasah* berasal daripada sultan (pemerintah), bukan lainnya. Sedangkan secara batin, *siyasah* berasal dari ulama sebagai pewaris Nabi bukan dari pemegang kekuasaan.
4. Ahmad Fathi, fikih *siyasah* adalah Pengurusan kemaslahatan umat manusia sesuai dengan ketentuan syara.
5. Ibnu' Aqil, dikutip dari pendapat Ibnu alQayyim, bahwa *fikih siyasah* adalah Perbuatan yang membawa manusia lebih dekat pada kemalahatan (kesejahteraan) dan lebih jauh menghindari mafsadah

⁴² Mujar ibnu syarif dan khamami zada, *fiqh siyasah*, (Jakarta: Erlangga,2008), h. 2-3.

(keburukan/kemerosotan), meskipun Rasul tidak menetapkannya dan wahyu tidak membimbangnya.

6. Abdul Wahab Khallaf memaknai *siyasah syar'iyah* adalah pengelolaan masalah umum bagi negara bernuansa Islam yang menjamin terealisirnya kemaslahatan dan terhindar dari kemudharatan dengan tidak melanggar ketentuan syariat dan prinsip-prinsip syariat yang umum, meskipun tidak sesuai dengan pendapat para imam mujtahid.
7. Abdur Rahman Taj, *siyasah syar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dan mengorganisir urusan umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasar yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat ke-masyarakatan, sekalipun hal itu ditujukan untuk *nash-nash tafshili* yang *juz'iy* dalam alQur'an dan Sunnah.

Berdasarkan pengertian etimologis dan terminologis sebagaimana dijelaskan diatas dapat ditarik kesimpulan, *fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan, dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bermanfaat atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.⁴³

2. Objek Kajian Fiqh Siyasah

Objek studi fiqh siyasah, menurut Abdurrahman Taj, adalah seluruh perbuatan mukallaf dan *hal ihwal* yang berakitan dengan tata cara pengaturan masyarakat dan negara, yang sesuai dengan jiwa dan tujuan syariat,

⁴³ Mujar ibnu syarif dan khamami zada, *fiqh siyasah*,... h. 11

kendatipun hal yang diatur itu tidak pernah disinggung baik dalam Al-qur'an maupun as-sunnah. Dengan kata lain, objek studi *fiqh siyasah* adalah berbagai aspek perbuatan mukallaf sebagai subjek hukum yang berakaitan dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan benegara yang diatur berdasarkan ketentuan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar *nash syariat* yang bersifat universal. Senada dengan pendapat diatas, abdul wahab khallaf menyatakan, objek studi *fiqh siyasah* adalah berbagai peraturan dan undag-undang yang dibutuhkan untuk mengatur negara, sesuai dengan pokok ajaran agama guna merealisasikan kemaslahatan umat manusia dan membantunya memenuhi berbagai kebutuhan hidupnya.

Mengenai pembidangan *fiqh siyasah* dikalangan pakar *fiqh siyasah* terjadi perbedaan pendapat. Menurut abdul wahab khallaf, ada tiga bidang kajian *fiqh siyasah*, yaitu:

- (1) siyasah dusturiyyah;
- (2) siyasah maliyyah, dan
- (3) siyasah kharijiyyah.

Berebda dengan Abdul Wahab Khallaf, Abdurhaman Taj mengklasifikasikan bidang kajian *fiqh siyasah* menjadi tujuh macam, yakni:

- (1) siyasah dusturiyyah;
- (2) siyasah tasyri'iyah;
- (3) siyasah qadha'iyah;
- (4) siyasah maliyyah;
- (5) siyasah idariyyah;
- (6) siyasah tanfaidziyyah, dan
- (7) siyasah kharijiyyah.

Siyasah dusturiyyah adalah *fiqh siyasah* yang membahas undang- undang dasar suatu negara, yang isinya antara lain, membahas bentuk pemerintahan, lembaga-lembaga negara, dan hal serta kewajiban warga negara. *Siyasah tasyri'iyah* membahas proses penyusunan dan penetapan segala bentuk peraturan yang berfungsi sebagai instrumen dalam mengatur dan mengelola seluruh kepentingan masyarakat. *Siyasah*

qadha'iyah secara spesifik membahas peradilan atas pelanggaran peraturan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat dan ditetapkan oleh lembaga legislatif. *Siyasah maliyyah* membahas sumber keuangan negara dan tata cara pengelolaan dan pendistribusian harta kekayaan negara. *Siyasah idariyyah* membahas soal administrasi negara. *Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Sedangkan *siyasah kharijiyyah* membahas tata hubungan internasional atau politik luar negeri.⁴⁴

Tujuan dibuatnya peraturan perundang-undangan adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Dalam konsep *Siyasah tanfidziyyah* yang merupakan bagian dari *Fiqh siyasah*, mencakup masalah perundang-undangan dan hak umat di Negara Islam umat mencakup seluruh rakyat baik muslim maupun kafir zimy, baik kaya maupun miskin, yang pejabat maupun bukan. Mereka semuanya mempunyai hak-hak yang harus dijamin, dihormati dan dilindungi oleh pemerintah.⁴⁵

Permasalahan di dalam *fiqh siyasah tanfidziyyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Oleh karena itu, di dalam *fiqh Siyasah tanfidziyyah* membahas tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif dan hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁴⁶

Pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan yang meliputi persolan *ahlul halli wa al-aqdi*, Hubungan muslimin dan non muslim dalam satu negara, Undang-

⁴⁴ Mujar ibnu syarif dan khamami zada, *fiqh siyasah*, ... h. 16-17

⁴⁵ Iman Jalaludin Rifa'i, Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat, Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Yurisprudence, Vol. 1, No. 1, 2020.

⁴⁶ H.A.Djazuli, *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. (Jakarta: Pranada Media Group, 2018). h. 49

Undang Dasar, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Pelaksanaan, Serta Peraturan Daerah.⁴⁷ Tugas *al-sulthah al-qadha'iyah* adalah untuk mempertahankan hukum dan perundang-undangan yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Dalam sejarah Islam, kekuasaan lembaga ini biasanya meliputi *wilayah al-hisbah* (lembaga peradilan untuk menyelesaikan perkara-perkara pelanggaran ringan seperti kecurangan dan penipuan dalam bisnis), *wilayah al-qadha* (lembaga peradilan yang memutuskan perkara-perkara sesama warganya, baik perdata maupun pidana), dan *wilayah al-mazalim* (lembaga peradilan yang menyelesaikan perkara penyelewengan pejabat negara dalam melaksanakan tugasnya, seperti pembuatan keputusan politik yang merugikan dan melanggar kepentingan atau hak-hak rakyat serta perbuatan pejabat negara yang melanggar hak rakyat salah satunya adalah pembuatan kebijakan pemerintah dan peraturan perundang-undangan.⁴⁸

Maka dalam penelitian yang berfokus pada implementasi program pembangunan infrastruktur termasuk kajian *fiqh siyasah tanfidziyyah* dimana kajian yang berhubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Dalam hal ini, kelembagaan yang menjadi fokus kajian penelitian adalah BAPPEDA, yakni lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang dipimpin oleh seorang kepala badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur dan Sekretaris daerah.

Badan ini mempunyai tugas pokok membantu Gubernur/Walikota/Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah. Seperti sebagaimana tugas BAPPEDA, yakni implementasi pembangunan infrastruktur yang penulis temui pada infrastruktur jalan yang masih belum maksimal

⁴⁷ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), h. 162.

⁴⁸ Ridwan HR, *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*, (Yogyakarta: FH UII Press, 2007), h. 273.

khususnya pada daerah-daerah terpencil seperti salah satunya Kabupaten Lahat. Oleh karena itu, BAPPEDA termasuk kedalam lembaga pemerintahan yang berada pada wilayah kajian *siyasah tanfidziyyah*.

BAB III

TINJAUAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kabupaten Lahat

1. Sejarah Kabupaten Lahat

Berdasarkan mitologis dari informasi ketua adat, kata Lahat diambil dari keadaan struktur wilayah yang menyerupai liang lahat, karena diapit dari wilayah yang lebih tinggi seperti Pagar Alam dan Muara Enim.¹ Berdasarkan data diketahui bahwa Lahat dengan marga di dalamnya telah ada sekitar tahun 1830 pada masa Kesultanan Palembang. Berbagai struktur Marga terbentuk dari sumbai⁴⁹ dan suku dari Lematang, Pasemahan, Lintang, Gumai, Tebing Tinggi dan Kikim. Marga merupakan pemerintahan bagi sumbai-sumbai dan suku-suku. Marga inilah merupakan cikal bakal adanya Pemerintah di Kabupaten Lahat.⁵⁰ Istilah Marga menjadi bagian dari kepentingan Belanda masa itu dalam upaya memperkokoh eksistensi pemerintahannya sampai tetap berlaku hingga Inggris berkuasa.

Dalam berbagai data diketahui Pemerintah kabupaten Lahat dibagi dalam *afdelling* (Keresidenan) dan *onder afdelling* (kewedanan) dari 7 *afdelling* yang terdapat di Sumatera Selatan, di Kabupaten Lahat terdapat 2 (dua) *afdelling* yaitu *afdelling* Tebing Tinggi dengan 5 (lima) daerah *onder afdelling* dan *afdelling* Lematang Ulu, Lematang Ilir, Kikim serta

Pasemahan dengan 4 *onder afdelling*. Dengan kata lain pada waktu itu di Kabupaten Lahat terdapat 2 keresidenan. Pada tanggal 20 Mei 1869 *afdelling* Lematang Ulu, Lematang Ilir, serta Pasemah beribu kota di Lahat

⁴⁹ Sumbai atau sumbay yaitu kesatuan genealogis masyarakat Besemah atau masyarakat asal Besemah.

⁵⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Lahat>, (diakses pada tanggal 7 Januari 2022).

dipimpin oleh PP Ducloux dan posisi marga pada saat itu sebagai bagian dari *afdeling*. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988.

Masuknya tentara Jepang pada tahun 1942, *afdeling* yang dibentuk oleh Pemerintah Belanda diubah menjadi sidokan dengan pemimpin orang pribumi yang ditunjuk oleh pemerintah militer Jepang dengan nama Gunco dan Fuku Gunco. Kekalahan Jepang pada tentara sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945, maka Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU No. 22 Tahun 1948, Kepres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Kabupaten Lahat dipimpin oleh R. Sukarta Marta Atmajaya.

Selanjutnya diganti oleh Surya Winata dan Amaludin dan dengan PP No. 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dalam Tingkat I provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Lahat resmi sebagai daerah Tingkat II hingga sekarang dan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dan diubah UU No. 32 Tahun 2004 menjadi Kabupaten Lahat.⁵¹ Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1998.

Pada pemerintahan 2018 Kabupaten Lahat memiliki Visi dan Misi dan Tujuan. Visi Pemerintahan Lahat adalah "*Terwujudnya Kabupaten Lahat Bangkit⁵² 2018*" Misi Kabupaten Lahat :


- a. Mewujudkan Sistem Pemerintahan yang Demokratis, Berkeadilan dan Akuntabel;

⁵¹ Pembentukan daerah berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah

⁵² Bangkit singkatan dari Berdikari, Aman, Nyaman, Gotong Royong, Kreatif, Inovatif, Terdepan

- b. Mewujudkan Masyarakat Madani (Produktif, Mandiri, Bermoral, Beretika dan Berwawasan);
- c. Tercapainya Tatanan Ekonomi yang Tangguh.⁵³

2. Keadaan Geografis Kabupaten Lahat



Secara Astronomis Kabupaten Lahat terbentang antara 3,250 sampai dengan 4,150 Lintang Selatan dan antara 102,370 sampai dengan 103,450 Bujur Timur. Daerah agraris dengan luas wilayah keseluruhan mencapai 4.361,83 km² merupakan potensi dari Kabupaten Lahat. Dan secara geografis, wilayah Kabupaten Lahat berbatasan dengan 5 (lima) Kabupaten/Kota, sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Muara Enim, sebelah Selatan dengan Kota Pagar Alam dan Kabupaten Bengkulu Selatan, sebelah Timur dengan Kabupaten Muara Enim, dan sebelah Barat dengan Kabupaten Empat Lawang.⁵⁴

⁵³ Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 9 Tahun 2014

⁵⁴ Dinas Energi dan Pertambangan Kabupaten Lahat 2014

Kondisi Geografis Kabupaten Lahat terletak pada $3,25^{\circ}$ - $4,15^{\circ}$ Lintang selatan dan $102,37^{\circ}$ - $103,45^{\circ}$ Bujur Timur dengan luas wilayah 4.361,830 Km² atau 4.361,83 Ha yang terbagi kedalam 22 wilayah kecamatan, 360 desa, dan 17 kelurahan. Sebelan Utara wilayah Kabupaten Lahat berbatasan dengan Kabupaten Musi Rawas. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Muara Enim. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kota Pagar Alam dan Kabupaten Bengkulu Selatan Provinsi Bengkulu, sedangkan sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Empat Lawang.

Kondisi topografi Kabupaten Lahat tergolong dataran tinggi, yang termasuk pada alur Bukit barisan dengan puncaknya yang tertinggi yaitu Bukit Serelo. Daerah dataran tinggi meliputi daerah-daerah Kecamatan Kota Agung, Kecamatan Tanjung Sakti Pumi, Kecamatan Tanjung Sakti Pumu, Kecamatan Jarai dan sebagian Kecamatan Merapi Barat serta Kecamatan Merapi Timur. Daerah dataran rendah wilayah Kabupaten Lahat meliputi Kecamatan Lahat, Kikim Tengah dan beberapa kecamatan lainnya. Wilayah Kabupaten Lahat memiliki ketinggian tanah bervariasi mulai dari 25 meter hingga >1.000 meter lebih di atas permukaan laut.

Kabupaten Lahat mempunyai iklim tropis dengan suhu udara maksimum rata-rata $30,47^{\circ}\text{C}$ dan suhu minimum yaitu rata-rata $22,16^{\circ}\text{C}$. Sedangkan untuk rata-rata jumlah curah hujan dan curah hujan setiap bulan di Kabupaten Lahat yaitu 15,225 per hari dan 348,543 mm. Kelembaban udara rata-rata sebesar 78,50% dengan rata-rata kecepatan angin 4,66 km/jam. Musim kemarau umumnya berkisar antara bulan Mei sampai dengan September setiap tahunnya, sedangkan musim penghujan berkisar antara bulan Oktober sampai April.

Penyimpangan musim biasanya berlangsung lima tahun sekali, berupa musim kemarau yang lebih panjang dari musim penghujan dengan suhu udara bervariasi minimum $21,37^{\circ}\text{C}$ sampai dengan $32,29^{\circ}\text{C}$ bermuara ke arah timur. Kabupaten Lahat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan UU

No. 22 Tahun 1948, Kepres No. 141 Tahun 1950, PP Pengganti UU No. 3 Tahun 1950 tanggal 14 Agustus 1950. Tanggal 20 Mei akhirnya ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Lahat sesuai dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan No. 008/SK/1998 tanggal 6 Januari 1988. Kabupaten Lahat dahulu hanya terdiri 7 kecamatan induk yaitu Lahat, Kikim, Kota Agung, Jarai, Tanjung Sakti, Pulau Pinang, dan Merapi. Namun pasca pemekaran, jumlah Kecamatan di Kabupaten Lahat sampai dengan tahun 2016 bertambah menjadi 22 kecamatan. Saat ini Kabupaten Lahat terdiri atas 360 desa dan 17 kelurahan.

B. Keadaan Sosial Penduduk

Penduduk Kabupaten Lahat mencapai 430.071 jiwa pada tahun 2020 meningkat dibanding tahun 2019 sebanyak 409.382 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk pada tahun 2019 cukup tinggi, yakni sebesar 1,47 persen dan berdampak pada tingkat kepadatan yang terus meningkat. Dengan luas wilayah 4.361,83 km² berarti setiap km² rata-rata dihuni oleh 98 hingga 99 orang. Rasio jenis kelamin menunjukkan perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan di suatu wilayah. Angka rasio jenis kelamin yang lebih besar dari 100 menunjukkan bahwa Kabupaten Lahat memiliki jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dibanding penduduk perempuan. Penyebaran penduduk antar kecamatan masih belum merata, hampir sepertiga penduduk Kabupaten Lahat terkonsentrasi di Ibukota Kabupaten (Kecamatan Lahat). Beberapa faktor penyebabnya antara lain karena Ibukota Kabupaten memiliki sarana dan prasarana yang lebih memadai dibandingkan kecamatan lain serta berperan sebagai pusat perekonomian dan pemerintahan. Grafik 3.2 menggambarkan piramida penduduk Kabupaten Lahat, dimana dari bentuknya yang menyerupai limas menunjukkan bahwa komposisi penduduk berada pada kelompok usia muda, terlihat dari jumlah penduduk dibawah 15 tahun yang relatif cukup tinggi yaitu mencapai angka 26,48 persen. Selain itu juga didapat Angka Beban Tanggungan sebesar 48,2 yang artinya tiap 100

orang usia produktif (usia 15-64 tahun) harus menanggung 48-49 orang yang tidak produktif (usia dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun).⁵⁵

C. Profil Kecamatan Kikim Timur Dan Kondisi Jalan Rusak

Kecamatan kikim Timur adalah salah satu dari 22 kecamatan yang berada di kabupaten Lahat. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari kecamatan kikim. Ibu kota kecamatan ini adalah bungamas. Sebagian kecamatan ini berada dialiran kikim dan sungai empayang. Kecamtan kikim timur terdiri dari 32 desa. Memiliki luas sebesar 564,45 Km².

Jalan yang rusak terletak pada kecamatan Kikim di desa Simpang Bengkurat sampai Bungamas Kikim Timur, Sepanjang 17 kilometer, Bungamas - Marga Mulia di Kikim Timur, Sepanjang 19 Kilometer, Tanjung Aur - Melalui Pagar Jati-Najungan, Kikim Selatan sepanjang 17 Kilometer, Muara Danau, kikim timur - lubuk Mabar - Talang Tinggi, Speksu sepanjang 14 Kilometer, Gunung Kerto, kikim timur - Lubuk enam bulan, sampai pagar jati kikim selatan, Simpang Dumir - Sukaramim sepanjang 14 km, Paduraksa ke Seronggo Kikim Timur, Muara cawing - Dusun 4 Lubuk Atung.

D. Profil BAPPEDA Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan

1. Sejarah BAPPEDA Kabupaten Lahat

Kabupaten Lahat dibentuk melalui surat Keputusan Bupati kepala Daerah Tingkat II Lahat tanggal 24 April 1 978 Nomor 47/ Kpts/1987 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Daerah (Bapeda) Tingkat II Lahat yang didukung oleh Keputusan presiden Nomor 27 tahun 1980 Tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tingkat II dan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Lahat Nomor 1 Tahun 1982 tanggal 17 Februari 1982 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah kabupaten Daerah Tingkat II Lahat.

Penyelenggaraan Kabupaten lahat sebagai Daerah Otonom menyebabkan Peraturan Daerah kabupaten Daerah

⁵⁵ Badan Pusat Statistik Kabupaten Lahat 2021.

Tingkat II Lahat Nomor 1 Tahun 1982 tersebut ditinjau kembali dan ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 20 Tahun 2000 tanggal 18 Desember 2000 tentang Pembentukan Struktur Organisasi dan tata Kerja Badan/Kantor Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat.

Sejalan dengan Peraturan Pemenntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembentukan Urusan Pemerintahan Antara pemerinah, Pemennth Daerah Kabupaten/Kota, menyebabkan Peraturan Daerah Kabupaten lahat Nomor 20 Tahun 2000 dicabut dan dibentuk Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dalam kabupaten Lahat.

Dikeluarkannya Peraturan pemermntah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, terjadi perubahan kembali Susunan Organisas dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 17 Tahun 2006 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Dalam Kabupaten Lahat.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah, telah ditetaplan Peraturan Daerah Kabupaten Lahat Nomor 4 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lahat, maka terjadi perubahan susunan organisasi dan uraian tugas masing-masing jabatan struktural di Lingkungan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat.

2. Visi Bappeda Kabupaten Lahat

Bappeda Kabupaten Lahat merupakan SKPD yang memberikan kontribusi signifikan bagi keberhasilan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah. Dalam moenjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bappeda Kabupaten Lahat dituntut untuk memiliki cara pandang yang antisipatif dan inovatif mengenai masa depan yang diinginkannya bertolak dari eksistensi kelembagaan Bappeda

dari permasalahan perencanaan pembangunan Kabupaten yang menjadi bidang garapannya. Bappeda Kabupaten Lahat mengembangkan dan mengkristalisasikan keinginan aparatur dan bidang dalam menterjemahkan masing-masing tugasnya melalui serangkaian pembahasan, pemahaman dan perenungan tentang harapan dan eksistensi lembaga Bappeda melalui visinya sebagai berikut :

**“TERWUJUDNYA LEMBAGA PERENCANAAN
YANG PROFESIONAL DAN BERKUALITAS“**

Secara garis besar pengertian visi Bappeda Kabupaten Lahat terwujudnya lembaga perencanaan yang profesional dan berkualitas mengandung makna bahwa Bappeda Kabupaten Lahat ingin menjadi suatu badan perencanaan yang mampu menguasai perencanaan secara mendalam dan melakukan kreativitas atas bidang perencanaan pembangunan tersebut serta selalu berpikir positif, menjunjung tinggi etika dan integritas profesi dengan melibatkan seluruh masyarakat, pelaku pembangunan (*stakeholders*) dan pemangku kepentingan.

Proses perencanaan pembangunan nasional harus melibatkan para pelaku pembangunan dan dilaksanakan secara akuntabel serta diarahkan untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan di berbagai bidang. Bappeda Kabupaten Lahat sebagai unit kerja yang dicuntut untuk selalu inovatif dan responsif terhadap perkembangan daerah, berharap menjadi unit kerja yang mampu memadukan aspirasi dari masyarakat kabupaten (*bottom-up*) dan arah kebijakan dari atas (*top-down*) secara selaras, serasi dan seimbang. Karena itu Bappeda harus menjadi yang terdepan dalam memberikan teladan bagi penyiapan rencana pembangunan yang disiapkan oleh masing-masing perangkat daerah.

3. Misi Bappeda Kabupaten Lahat

Dalam rangka mewujudkan Visi Kabupaten Lahat, maka Bappeda Kabupaten Lahat menetapkan 3 (tiga) Misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut :

Misi : Aparatur Perencana yang Profesional dan Berkualitas

Aparatur perencana yang berkualitas merupakan bagian penting yang utama seharusnya dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Lahat untuk menjadi lembaga perencanaan yang profesional dan partisipatif. Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Lahat memfokuskan programnya pada aparatur perencana yang berkualitas.

Misi 2: Perencanaan Pembangunan Daerah yang Partisipatif dan Akuntabel


Perencanaan pembangunan daerah yang partisipatif dan akuntabel merupakan proses perencanaan pembangunan yang harus mampu mengakomodir secara obyektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan komitmen bersama menuju perubahan yang lebih baik dan bisa diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam proses perencanaan pembangunan perlu melibatkan masyarakat, stakeholders, dan pemangku kepentingan. Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan yang berkualitas dan partisipatif.

Misi 3: Data dan Informasi yang Akurat dan Akuntabel

Data dan informasi yang akurat dan akuntabel merupakan modal awal suatu perencanaan yang baik dan berkualitas. Banyak permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah yang bermula dari tidak lengkapnya data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan perencanaan.

Data dan informasi yang akurat dan akuntabel merupakan bagian penting yang seharusnya dimiliki oleh Bappeda Kabupaten Lahat, sehingga menjadi lembaga perencanaan yang profesional dan partisipatif dapat diwujudkan. Oleh karena itu Bappeda Kabupaten Lahat memfokuskan programnya pada kelengkapan data dan informasi yang akurat dan terkini.

**STRUKTUR ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
KABUPATEN LAHAT**



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Implementasi Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lahat

Implementasi Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lahat merupakan unit organisasi perencanaan, untuk dapat melaksanakan otonomi di bidang perencanaan pembangunan daerah secara lebih efektif dan efisien serta bertanggung jawab, sehingga pembangunan dapat terlaksana dengan perencanaan yang mempertimbangkan segala aspek yang berkaitan dengan pembangunan, sehingga dituntut melaksanakan tugas pokok dan fungsinya secara optimal.

Kewenangan penyelenggaraan pembangunan infrastruktur jalan sebagaimana diatur dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 UU No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan, berbunyi yaitu :

1. Pada pasal 14 ayat (1) Wewenang Pemerintah dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan secara umum dan penyelenggaraan jalan nasional.
2. Pasal 15 ayat (1) Wewenang pemerintah provinsi dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan provinsi.
3. Pasal 16 ayat (1) Wewenang pemerintah kabupaten dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kabupaten dan jalan desa.
4. Pasal 16 ayat (2) Wewenang pemerintah kota dalam penyelenggaraan jalan meliputi penyelenggaraan jalan kota).

Adanya tingkatan kewenangan dalam penyelenggaraan Perencanaan Pembangunan jalan merupakan landasan hukum untuk memberikan kewenangan kepada daerah Kabupaten Lahat untuk menjalankannya. Oleh karna itu, BAPPEDA merupakan instansi yang membantu Bupati untuk perencanaan pembangunan sangat penting peranannya untuk membuat perencanaan pembangunan jalan secara merata.

Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lahat memiliki

unit kerja dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan yang dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi, sebagai berikut :

1. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang mempunyai tugas melaksanakan pengkoordinasian, perumusan dan menyiapkan bahan pengkoordinasian, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan teknis serta memantau, dan mengevaluasi Perencanaan pembangunan Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.⁵⁶

Tabel 1.2 : Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

No.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan
1.	Pengkoordinasian penyusunan dokumen Perencanaan pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
2.	Pengkoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
3.	Pengkoordinasian Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
4.	Pengkoordinasian Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
5.	Pengkoordinasian Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
6.	Pengkoordinasian sinergisitas dan harmonisasi kegiatan

⁵⁶ Lihat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <https://bappeda.lahatkab.go.id/> diakses pada tanggal 18 Maret 2022.

	Kementerian/Lembaga di Provinsi dan Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
7.	Pengkoordinasian dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
8.	Pengkoordinasian Pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
9.	Pengkoordinasian pembinaan teknis Perencanaan pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi di Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
10.	Pengkoordinasian pembinaan teknis Perencanaan pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
11.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum

Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan teknis serta memantau, dan mengevaluasi Perencanaan pembangunan Daerah pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum. Kepala Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi:⁵⁷

Tabel 1.3 : Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum

No.	Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum
1.	Perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
2.	Penyiapan bahan analisis Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;

⁵⁷ Lihat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <https://bappeda.lahatkab.go.id/>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2022).

3.	Perencanaan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
4.	Perencanaan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
5.	Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
6.	Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
7.	Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
8.	Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
9.	Perencanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
10.	Perencanaan dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum;
11.	Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang Pembangunan pada Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum; dan
12.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Subbidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan

Subbidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan yang mempunyai tugas

menyediakan bahan pengkoordinasian, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan teknis serta memantau, dan mengevaluasi Perencanaan pembangunan Daerah pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi. Kepala Subbidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi :⁵⁸

Tabel 1.4 : Subbidang Perumahan Pemukiman dan Perhubungan

No.	Subbidang Perumahan Pemukiman Dan Perhubungan
	Perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
2.	Penyiapan bahan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
3.	Perencanaan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
4.	Perencanaan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
5.	Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
6.	Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah pada urusan Perumahan Rakyat

⁵⁸ Lihat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <https://bappeda.lahatkab.go.id/>, (diakses pada tanggal 18 Maret 2022).

	dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
7.	Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
8.	Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
9.	Perencanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
10.	Perencanaan dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional pada urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi;
11.	Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang Pembangunan pada Urusan Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman, Perhubungan, Komunikasi dan Informasi; dan
12.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

4. Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh seorang Kepala Subbidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan dan Kewilayahan yang mempunyai tugas menyiapkan bahan pengkoordinasian, merumuskan dan melaksanakan kebijakan, memberikan pembinaan teknis serta memantau, dan mengevaluasi Perencanaan pembangunan Daerah pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta Urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan). Kepala Subbidang

Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah dalam menjalankan tugas menyelenggarakan fungsi.⁵⁹

Tabel 1.5 : Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah

No.	Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah
1.	Perancangan penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
2.	Penyiapan bahan analisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
3.	Perencanaan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
4.	Perencanaan Pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi Rencana Tata Ruang Wilayah Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
5.	Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah Provinsi pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
6.	Pembuatan konsep pembinaan teknis Perencanaan pembangunan Daerah kepada Perangkat Daerah pada Subbidang Penataan

⁵⁹ Lihat Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan <https://bappeda.lahatkab.go.id/> (diakses pada tanggal 18 Maret 2022).

	Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
7.	Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait penyusunan dokumen rencana pembangunan Daerah (Rencana Pembangunan Jangka Panjang, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah) Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
8.	Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
9.	Perencanaan sinergitas dan harmonisasi Kegiatan Perangkat Daerah Provinsi pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
10.	Perencanaan dukungan Pelaksanaan kegiatan pusat untuk Prioritas Nasional pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan);
11.	Perencanaan Pelaksanaan kesepakatan bersama kerjasama antar Daerah di bidang Pembangunan pada Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah serta urusan Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Administrasi Pemerintahan (Kecamatan); dan
12.	Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tabel diatas menjelaskan bahwa dalam perencanaan pembangunan di BAPPEDA merupakan tugas dari unit kerja dalam bidang infrastruktur dan kewilayahan yang membawahi Subbidang Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Subbidang Penataan Ruang dan Pengembangan Wilayah.

Keberhasilan Pemerintah Daerah dalam merumuskan suatu kebijakan dibidang perencanaan pembangunan yang terlaksana dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan mulai dari

tingkat Desa/Kelurahan sampai pada tingkat kabupaten tentunya karena di tunjang oleh beberapa faktor yang akan penulis jelaskan pada hasil penelitian.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lahat adalah merupakan salah satu perangkat daerah Pemerintah Kabupaten. Dari sebuah siklus manajemen pemerintahan maka BAPPEDA merupakan unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah. Tugas pokok BAPPEDA adalah melaksanakan kewenangan di bidang perencanaan pembangunan.

Dalam menjalankan Tugas dan Fungsinya BAPPEDA juga memiliki beberapa Faktor yang mendukung berjalannya Tugas dari Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Lahat. Fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan jalan di kabupaten lahat, maka penulis melakukan wawancara langsung dengan Ibu Yulia Anisa, SE., MM yang menjabat fungsional analis kebijakan, beliau mengemukakan yaitu sebagai berikut :

Membantu Bupati terkait proses perencanaan pembangunan daerah termasuk jalan. Kami itu memposisikan segala jenis perencanaan terkait jalan. Jadi BAPPEDA itu bersama OPD terkait yaitu Dinas PUPR berkoordinasi untuk memastikan bahwa Kabupaten Lahat kondisi jalan mantapnya, istilahnya jalan itu ketika infrastrukturnya dikatakan baik ketika kondisi jalan itu mantap, mantap itu ketika keadaan jalan itu bisa dilalui kendaraan dilalui dengan durasi 40 km/jam.ia bisa dilalui diatas 60% pada tahun 2023 (periode RPJMB,Periode RPJMDR 2019-2023) RPJMB ini rencana pembangunan jangka menengah daerah. Seperti nama kabupaten lahat dalam 5 tahun nama nya RPJMB itu dituangkan dalam bentuk itu termasuk perencanaan jalan dan perencanaan pendidikan.seperti apa, jadi ia memastikan dengan OPD terkait POPR yang pelaksanaanya bukan BAPPEDA. 2. memastikan bahwa semua jaringan insprastruktur jembatan itu ada disemua desa atau kecamatan dan mempunyai akses jalan dan jembatan.baik itu jalan setapak, jalan utama.⁶⁰

⁶⁰ Ibu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.

Untuk tahap perencanaan dan pelaksanaan oleh BAPPEDA dalam pembangaun infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat Ibu Yulia Anisa, SE., MM yang menjabat fungsional analis kebijakan, menjelaskan lebih lanjut yaitu sebagai berikut :

Melalui proses MUSREMBANG Desa(musyawarah pembangunan desa) disana usulan itu di infentarisir tentang apapun yang dibutuhkan disitu semuanya di infentarisir, mana jalan yang dibangun, apa saja yang dibutuhkan. Baru nanti dimasukan ke dalam musrembang kecamatan dan sudah ditentukan yang mana dijadikan prioritas untuk nanti dibawah ke musrembang kabupaten untuk akan diolah menjadi APBD (Anggggran pendapatan belanja daerah) selain itu juga BUPPEDA juga menampung usulan lain yaitu ada yang tidak terdanai APBD, BPPEDA itu memastikan untuk mengalokasikan menggunakan sumber pendanaan lain yaitu menggunakan dana (CSART) perusahaan swasta APBDP atau APBN pusat.⁶¹

Kesimpulan dari hasil wawancara diatas ialah BAPPEDA sebagai membantu Bupati terkait proses perencanaan pembangunan daerah salah satunya termasuk infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat. Pembangunan infrastruktur ini merupakan kebutuhan primer bagi masyarakat, dimana masyarakat mengajukan proposal kepada Kabupaten Lahat terkait pembangunan maupun perbaikan infrastruktur jalan. Maka dapat di uraikan bahwa setidaknya terdapat tiga faktor yang mendukung pembangunan ini, yakni sebagai berikut :

1. Adanya Koordinasi

Koordinasi dalam pelaksanaan suatu rencana, pada dasarnya merupakan suatu aspek dari pengendalian yang sangat penting. Dalam praktek penyusunan rencana pembangunan di Kabupaten Lahat, dalam hal ini Musyawarah Perencanaan Pembangunan, koordinasi menjadi arti penting dalam mengatur jalannya beragam tahapan dan kepentingan

⁶¹ Ibu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.

untuk dirumuskan dalam koridor bersama demi tercapainya tujuan bersama. Dalam konteks BAPPEDA yang mempunyai areal kerja dalam mengkoordinasikan setiap perangkat perumusan rencana pembangunan di daerah, maka perlu adanya langkah-langkah mewujudkan prinsip-prinsip pengkoordinasian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan. Koordinasi dalam semua praktek pelaksanaan perumusan kebijakan di Kabupaten Lahat menjadi kunci utama dalam proses penetapan kebijakan itu sendiri. Adanya koordinasi antar pihak-pihak dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat, menjadi salah satu kunci dan faktor pendukung dalam kelancaran proses penetapan kebijakan perencanaan pembangunan daerah.

2. Partisipasi Masyarakat

Tingkat partisipasi masyarakat terhadap proses perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat menjadi salah satu indikator keberhasilan proses perumusan kebijakan dalam forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan daerah karena dari masyarakatlah lahir usulan-usulan kegiatan perencanaan pembangunan terutama pembangunan jalan. Meskipun pada kenyatannya, setiap masyarakat yang hadir dalam forum Musrenbang selalu saja menempatkan usulannya sebagai sesuatu yang harus didengar dan diprioritaskan. Namun dengan kehadiran masyarakat dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan pembangunan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat tetap besar. Partisipasi masyarakat Kabupaten Lahat dalam hal pembangunan daerah sangatlah tinggi, hal tersebut tergambar dari besarnya antusias masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam setiap kegiatan perencanaan pembangunan. Masyarakat masih cenderung untuk ikut andil dalam proses perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Hal tersebut juga terlihat dari beberapa absensi kehadiran pada forum Musrenbang yang diadakan baik itu pada tingkat desa/kelurahan sampai ke tingkat Kabupaten. Partisipasi masyarakat juga menjadi faktor yang mendukung pemerintah

dalam setiap langkah penetapan kebijakan perencanaan pembangunan karena dari masyarakat sendirilah kebijakan-kebijakan tersebut berasal.

3. Komitmen Pemerintah

Komitmen adalah hal yang paling dibutuhkan dalam perumusan kebijakan perencanaan pembangunan. Dalam hal menjaga komitmen dan konsistensi dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat. Adanya komitmen menjadi satu hal yang sangat penting dan bahkan menjadi salah satu faktor yang menjadikan perumusan dan penetapan kebijakan pembangunan daerah lebih mudah dan lancar.

Ketiga faktor diatas merupakan faktor penting yang harus ada dalam pembangunan di Kabupaten Lahat, dimana Koordinasi, Partisipasi Masyarakat Dan komitmen pemerintah merupakan tiga hal yang membentuk sistem yang saling berkaitan. Apabila terdapat cacat salah satu dari tiga yang telah dirumuskan di atas maka akan terjadinya mangkrak untuk pembangunan daerah.

Namun tidak bisa menghindari adanya kendala-kendala yang menghambat dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lahat. Sering terjadi dalam tahap perencanaan dan pelaksanaan oleh BAPPEDA adanya kendala-kendala dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lahat, hal ini juga disampaikan lebih lanjut Ibu Yulia Anisa, SE., MM yang menjabat fungsional analis kebijakan, bahwa :

Adanya data tidak update, mereka itu tidak meng update data seperti membuat data base tentang jalan mana saja yang kondisinya bagus, parah dan sedang. Jadi hal itu menyebabkan tidak memiliki data yang valid masalah kondisi jalan. Maka dari itu yang membuat BAPPEDA kesulitan dan harus melakukan survey terlebih dahulu untuk memastikan itu. Lalu masalah yang kedua adalah sumber pendanaan, karena masih sangat terbatas maka nya kita masih perlu sumbangan dana dari luar seperti dari provinsi dan APBN, lalu yang ketiga yaitu, tumpang tindih dengan kegiatan dana desa karena dana desa ini tidak memprioritaskan untuk pembangunan jalan karena mereka

itu lebih dituntut kepada pemberdayaan jadi dana desa ini tidak terlalu di prioritaskan.⁶²

Adanya permasalahan yang menghambat pembangunan jalan yakni :

1. Adanya data yang kurang valid;
2. Keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat;
3. Adanya tumpang tindih dari kegiatan dana desa.

Maka dari ketiga hal diatas menjadi poin penting permasalahan di Kabupaten Lahat dalam pembangunan jalan. Namun setiap ada laporan akan di verifikasi oleh BAPPEDA. Begitu juga dalam kewenangan dari BAPPEDA jika terdapat Kerusakan pada jalan di Kabupaten Lahat maka BAPPEDA melakukan penindakan hal ini disampaikan Ibu Yulia Anisa, SE., MM yang menjabat fungsional analis kebijakan, bahwa :

BAPPEDA mengakomodir jalan-jalan rusak kemudian memastikan bahwa usulan untuk perbaikan di masukan ke SIPD (sitem informasi pembangunan daerah).⁶³

Kerusakan jalan yang dirasakan masyarakat setempat sering menyampaikan keluhan adanya kerusakan pada jalan oleh warga atau dari Kepala Desa yang mengajukan protes terhadap jalan yang rusak, hal ini dibenarkan oleh Ibu Yulia Anisa, SE., MM yang menjabat fungsional analis kebijakan, mengemukakan bahwa :

Sering sekali masyarakat yang berargumen dengan protes karna jalan di desa mereka rusak atau belum diaspal. Protes tersebut biasanya disampaikan dengan kepala desa atau sering sekali protes di media sosial yang memposting jalan rusak.⁶⁴

Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lahat merupakan instansi yang membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Lahat. Agar terealisasinya pembangunan di daerah maka BAPPEDA harus di tunjang dengan tiga faktor yakni

⁶² Ibu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.

⁶³ Ibu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.

⁶⁴ Ibu Yulia Anisa, Wawancara, Kabupaten Lahat, Tanggal 7 Maret 2022.

koordinasi, partisipasi masyarakat yakni warga di Desa Seronggo Kikim Timur, serta adanya komitmen pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam membangun daerahnya. Namun dalam pembangunan tersebut tidak terlepas dari kendala-kendala yang ada seperti adanya data yang kurang valid, keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat, dan adanya tumpang tindih dari dana desa.

Selanjutnya pada tingkat desa yang merupakan hal yang terpenting dalam pembangunan daerah dimana penelitian ini menyempitka permasalahan pada fungsi Bappeda terhadap kerusakan jalan di Desa Seronggo Kikim Timur, dimana penulis melakukan wawancara langsung kepada kepala desa yaitu Bapak Andi Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim Timur, beliau memberikan keterangan sebagai berikut :

Kondisi di Desa Seronggo Kikim Timur saat ini rusak berat.⁶⁵

Adaanya jalan rusak Perangkat Desa Seronggo Kikim Timur dalam pembangunan jalan yang rusak telah melakukan upaya-upaya, seperti yang di kemukan kepada kepala desa yaitu Bapak Andi Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim Timur, beliau mengemukakan sebagai berikut :

Yang dilakukan oleh perangkat desa yaitu membuat proposal dan diajukan ke pemerintah daerah serta mengajak masyarakat untuk begotong royong membenarkan jalan.⁶⁶

Dalam hal pembangunan jalan yang rusak terdapat kendala yang ditemui pemerintah Desa Seronggo Kikim Timur dalam merealisasikan Pembangunan Infrastruktur Jalan, Bapak Andi Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim Timur menyatakan bahwa :

Kendala yang ditemui, pemerintah yang kurang peduli dan tidak mendengar kan suara rakyat, pemerintah desa sering mengajukan proposal perbaikan jalan tapi tidak pernah tembus, terus terjadinya tumpang tindih antara dana desa

⁶⁵ Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

⁶⁶ Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

dengan kabupaten karna yang bangun jalan desa itu anggaran nya dari kabupaten bukan pakai dana desa.⁶⁷

Hasil wawancara kepada kepala desa bahwa memang terdapat jalan yang rusak, dimana pihak desa sudah mengajukan proposal untuk perbaikan jalan dan juga mengajak masyarakat untuk gotong royong untuk memperbaiki jalan seadanya. Serta lambatnya respon dari pemerintah Kabupaten Lahat dalam merespon adanya jalan rusak di Desa Seronggo Kikim Timur.

Adanya kerusakan jalan di Desa Seronggo Kikim Timur yang dirasakan oleh masyarakat, maka melalui swadaya masyarakat berpartisipasi terhadap rusaknya jalan dengan gotong royong untuk memperbaiki jalan seadanya, hal ini dikemukakan oleh Bapak Andi Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim Timur menyatakan bahwa :

Partisipasi masyarakat untuk memperbaiki jalan mereka ikut serta gotong royong untuk memperbaiki jalan.⁶⁸

Kerusakan jalan di Desa Seronggo Kikim Timur tentunya memiliki penyebab, sebab-sebab tersebut terjadi dikarenakan beberapa faktor seperti kondisi alam serta tidak adanya perbaikan yang rutin dari pemerintah, hal ini di kemukakan lebih lanjut oleh Bapak Andi Agusman Jaya, S. A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim Timur menyatakan bahwa :

Penyebab rusak nya jalan dikarenakan kondisi alam, sering dilewati dan memang tidak ada perbaikan dari pemerintah.⁶⁹

Kerusakan jalan di Desa Seronggo Kikim Timur sangat mempengaruhi perekonomian masyarakat di desa dari akibat Kerusakan jalan, baik mempengaruhi kelancaran dalam hasil pertanian serta lambatnya menyediakan ketersediaan bahan pangan, dimana hal ini disampaikan Bapak Andi Agusman Jaya, S.

⁶⁷ Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

⁶⁸ Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

⁶⁹ Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

A.P selaku kepala desa Seronggo Kikim Timur menyatakan bahwa :

Akibat nya sulit menjual hasil pertanian dan langkahnya ketersediaan bahan pangan.⁷⁰

Adanya kerusakan jalan di Desa Desa Seronggo Kikim Timur, penulis melakukan wawancara langsung kepada salah satu warga tentang kondisi jalan di Desa Seronggo Kikim Timur, yaitu bapak Rico Setiawan warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau menjelaskan sebagai berikut :

Saat ini kondisi jalan di Desa Seronggo Kikim Timur mengalami Kerusakan parah, seperti jalan-jalan berlobang yang hingga saat ini belum juga diperbaiki, sehingga mengakibatkan terhambatnya perjalanan baik itu pengendara beroda dua atau pun beroda empat. Akibat kerusakan itu, hal ini dapat mengakibatkan keterlambatan perjalanan bagi Warga Desa Seronggo kikim timur.⁷¹

Kerusakan pada jalan di Desa Seronggo Kikim Timur tidak terlepas peran warga sebagai pengguna jalan tersebut serta peran dalam pembangunan infrastruktur jalan di Desa Seronggo Kikim Timur, bapak Rico Setiawan warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau mengemukakan bahwa :

Dalam peran pembangunan jalan warga memiliki hak untuk menyampaikan keluhan mengenai pembangunan jalan yang rusak,yang dapat mengganggu jalannya ativitas warga desa setempat, oleh sebab itu warga berhak menyampaikan aspirasi mereka kepada kepala Desa dengan berharap perbaikan akan segera terlaksana dengan cepat supaya memudahkan jalannya transportasi warga setempat dengan baik.⁷²

⁷⁰ Bapak Andi Agusman Jaya, Wawancara, Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

⁷¹ Bapak Rico Setiawan, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

⁷² Bapak Rico Setiawan, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

Terdapatnya jalan rusak di Desa Seronggo Kikim Timur maka masyarakat melakukan musyawarah bersama antara kepala desa beserta perangkatnya, tokoh masyarakat serta warga untuk berpartisipasi dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan yang mengalami kerusakan, hal ini dikemukakan bapak Apriansyah warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau mengemukakan bahwa :

Betul dalam hal ini tentu saja pemerintah desa setempat selalu bermusyawarah bersama baik dari pemerintah desa bersama warga untuk menyampaikan keluhan serta pendapat dari kerusakan jalan. Hal ini memang kebiasaan untuk partisipasi warga dalam pembangunan infrastruktur jalan, sehingga warga pun merasa ikut ambil adil dalam hal pembenahan jalan yang rusak di desa ini.⁷³

Hal-hal yang menjadi keluhan terhadap Kerusakan pada jalan di Desa Seronggo Kikim Timur yang di sampaikan oleh bapak Apriansyah warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau mengemukakan bahwa :

Kerusakan jalan yang hingga saat ini belum juga diperbaiki, seperti rusak nya jalan akibat lubang-lubang yang hingga saat ini belum ditimbun yang mengakibatkan lambatnya transportasi perjalanan bagi warga setempat yang ingin melakukan perjalanan . serta adanya jalan yang memang belum diaspal, sehingga berakibat pada aktivitas keseharian warga salah satu dalam membawa hasil pertanian.⁷⁴

Penyebab terjadinya Kerusakan pada jalan di Desa Seronggo Kikim Timur Kabupaten Lahat ini disebabkan berbagai faktor, hal ini di kemukakan oleh bapak Gunawan warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau mengemukakan bahwa:

Pertama, karena kondisi jalan yang sudah tua. *Kedua*, kendaraan yang membawa muatan seperti Truk, yang

⁷³ Bapak Apriansyah, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

⁷⁴ Bapak Apriansyah, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

mengakibatkan jalan menipis karena beban truk yang berat, maka dari itu hal tersebut dapat mengakibatkan kerusakan pada jalan seperti berlobang nya jalan dimana-dimana yang dapat meresahkan warga setempat saat berkendara.⁷⁵

Jalan yang rusak dapat mengakibatkan terhambatnya perekonomian masyarakat di Desa Seronggo Kikim Timur untuk beraktivitas sehari-hari, serta mempengaruhi masyarakat untuk membawa hasil pertanian, hal ini dibenarkan oleh bapak Rico Setiawan warga Desa Seronggo Kikim Timur, beliau mengemukakan bahwa :

Jalan yang rusak di Desa ini sangat menghambat aktivitas keseharian masyarakat untuk melewati jalan yang rusak, dan susah nya para petani untuk membawa hasil tani mereka. Oleh karna itu, seharusnya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten untuk melihat kondisi kami dan segera untuk di benahi supaya memperlancar aktivitas masyarakat di desa ini.⁷⁶

Maka dapat disimpulkan bahwa Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lahat merupakan instansi yang membantu Bupati dalam perencanaan pembangunan Kabupaten Lahat. Agar terealisasinya pembangunan di daerah maka BAPPEDA harus di tunjang dengan tiga faktor yakni koordinasi, parsipasi masyarakat yakni warga di Desa Seronggo Kikim Timur, serta adanya komitmen pemerintah untuk bersungguh-sungguh dalam membangun daerahnya. Begitu halnya di desa bahwa memang terdapat jalan yang rusak, dimana pihak desa sudah mengajukan proposal untuk perbaikan jalan dan juga mengajak masyarakat untuk gotong royong untuk memperbaiki jalan seadanya. Serta lambatnya respon dari pemerintah Kabupaten Lahat dalam merespon adanya jalan rusak di Desa Seronggo Kikim Timur.

⁷⁵ Bapak Gunawan, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

⁷⁶ Bapak Gunawan, Wawancara, warga Desa Seronggo, Tanggal 2 Maret 2022.

B. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lahat

Konsep pembangunan infrastruktur dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. *Fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Islam menempatkan manusia sebagai fokus dalam pembangunan infrastruktur bagi kehidupan mereka. Islam menunjukkan jalan hidup yang menyeluruh bagi umat manusia, yang tidak membedakan manusia menurut ras, kebangsaan maupun warna kulit. Manusia dilihat hanya dari pengakuan manusia pada keesaan Allah dan kepatuhan manusia pada kehendak dan bimbingannya. Oleh karena itu, agar pembangunan dapat dipandang sebagai ibadah, pembangunan harus dilaksanakan berdasarkan petunjuk dari Tuhan Yang Maha Esa.

Pembangunan seperti yang telah dikemukakan di atas juga sudah dibicarakan didalam potongan Alqur'an dijelaskan surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi :

لَهُ مُعَقَّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِّنْ دُونِهِ مِن وَّالٍ

Artinya : "Sesungguhnya Allah tidak merubah Keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, Maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia." (QS. Ar-Ra'd : 11).

Tapsiran surat Ar-Ra'd ayat 11 menjelaskan sebagai berikut :

لَهُ مُعَوِّبَاتٌ مِّنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ سُوءًا فَلَا مَرَدَّ لَهُ وَمَا لَهُمْ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ

Menurut At-Thabari, maksud ayat ini justru menjelaskan bahwa semua orang itu dalam kebaikan dan kenikmatan. Allah tidak akan mengubah kenikmatan-kenikmatan seseorang kecuali mereka mengubah kenikmatan menjadi keburukan sebab perilakunya sendiri dengan bersikap zalim dan saling bermusuhan kepada saudaranya sendiri.

يقول تعالى ذكره: (إن الله لا يغير ما بقوم)، من عافية ونعمة، فيزيل ذلك عنهم ويهلكهم = (حتى يغيروا ما بأنفسهم) من ذلك بظلم بعضهم بعضًا، واعتداء بعضهم على بعض،

Artinya: “(Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum) yang berupa sehat sejahtera dan penuh kenikmatan kemudian kenikmatan itu menjadi dibuang dan dirusak oleh Allah, (sampai mereka mengubah sesuatu yang ada para pribadi mereka) yaitu dengan sikap dzalim antar sesama dan permusuhan terhadap orang lain”.⁷⁷

Ayat di atas menunjukkan bahwa hakikat setiap manusia itu sebagai orang yang berhak mendapatkan kenikmatan penuh, karena pada dasarnya mereka adalah suci sebagaimana dalam surat Ar-Rum ayat 30 yang berbunyi:

فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا

Artinya: “(Tetaplah atas) fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah itu” (QS Ar-Rum: 30).

Dalam hadits, Rasulullah bersabda:

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ،

Artinya: “Setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci” (HR Bukhari).

Jika setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, tentu dia mempunyai hak yang sama untuk mendapatkan kenikmatan dari

⁷⁷ Muhammad bin Jarir at-Thabari, *Jami'ul Bayan fi ta'wilil Qu'an*, (Muassasah ar-Risalah: 2000, juz 16), h. 382.

Allah. Perubahan status menjadi Majusi, Yahudi, Nasrani adalah andil orang tua atau dirinya sendiri. Berbeda dengan pemahaman jika semua nasib orang itu buruk, untuk mendapatkan nasib yang baik harus mengubahnya. Ini tidak sesuai dengan pemahaman para ulama ahli tafsir.

Imam al-Qurthubi dalam tafsirnya mengatakan:

قَوْلُهُ تَعَالَى: (إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ) أَحْبَرَ اللَّهُ تَعَالَى فِي هَذِهِ الْآيَةِ أَنَّهُ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّى يَقَعَ مِنْهُمْ تَغْيِيرٌ، إِمَّا مِنْهُمْ أَوْ مِنَ النَّاطِرِ لَهُمْ، أَوْ مِمَّنْ هُوَ مِنْهُمْ بِسَبَبٍ، كَمَا غَيَّرَ اللَّهُ بِالْمُنْهَرَمِينَ يَوْمَ أُحُدٍ بِسَبَبِ تَغْيِيرِ الرُّمَاءِ بِأَنْفُسِهِمْ، إِلَى غَيْرِ هَذَا مِنْ أَمْثَلَةِ الشَّرِيعَةِ، فَلَيْسَ مَعْنَى الْآيَةِ أَنَّهُ لَيْسَ يَنْزِلُ بِأَحَدٍ عُقُوبَةً إِلَّا بِأَنْ يَتَقَدَّمَ مِنْهُ ذَنْبٌ، بَلْ قَدْ تَنْزَلُ الْمَصَائِبُ بِذُنُوبِ الْغَيْرِ، كَمَا قَالَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَدْ سُئِلَ أَنْهَلِكُ وَفِينَا الصَّالِحُونَ؟ قَالَ - نَعَمْ إِذَا كَثُرَ الْحَبْثُ

Artinya: “Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri.” Dalam ayat ini Allah member tahu bahwa Ia tidak mengubah suatu kaum sehingga ada salah satu di antara mereka ada yang mengubahnya. Bisa jadi dari golongan mereka sendiri, pengamat, atau faktor penyebab yang masih mempunyai hubungan sebagaimana para pasukan yang dikalahkan pada saat perang Uhud disebabkan penyelewengan yang dilakukan oleh ahli panah. Demikian pula contoh-contoh dalam syari’at.

Ayat ini tidak mempunyai arti bahwa kekalahan perang Uhud murni disebabkan perilaku dosa seseorang, tapi terkadang musibah-musibah itu turun disebabkan oleh dosanya orang lain sebagaimana sabda Nabi Muhammad ketika ditanya salah seorang “Wahai Rasul, apakah kita akan mengalami kehancuran sedangkan di antara kita ada yang shalih?”

Jawab Nabi “Ya, jika ada banyak pelaku zinanya”.⁷⁸

⁷⁸ Muhammad bin Ahmad Al-Qurthubi, *Tafsir Al-Qurthubi*, (Darul Kutub al-Mishriyyah: Kairo, 1964, juz 9), h. 294.

Kedua tafsir tersebut, baik ath-Thabari maupun al-Qurthubi, sepakat bahwa manusia pada dasarnya menerima anugerah kenikmatan tapi perilaku manusia dapat mengubah kenikmatan itu menjadi keburukan atau musibah. Hanya saja, Imam al-Qurthubi berpendapat, faktor berkurangnya atau hilangnya kenikmatan yang diterima hamba itu tidak tunggal. Menurutnya, faktor itu bisa murni bersumber dari kesalahan hamba itu sendiri, bisa pula dari kesalahan anggota keluarga atau komunitas sekitarnya, sebagaimana terjadi pada perang Uhud. Pasukan Muslimin pada perang Uhud kalah bukan lantaran kesalahan semua pasukan, tapi ada kesalahan beberapa individu saja tapi orang lain mendapatkan getahnya. Dengan bahasa lain, kesalahan segelintir orang itu berdampak sistemik lalu menggoyahkan kekuatan kelompok secara keseluruhan.

Maka dari tafsir ayat surat Ar-Ra'd ini jelas bahwa jika suatu kaum (bangsa) ingin berubah maka kaum ini harus berusaha terlebih dahulu berusaha bagaimana kaum ini dapat mencapai keinginannya atau menyusun rencana apa-apa saja yang harus mereka lakukan untuk mencapai kehidupan yang lebih baik lagi. Karena Allah tidak akan merubah keadaan mereka apabila tidak ada usaha sama sekali dari kaum itu sendiri untuk berubah.

Badan perencanaan dan pembangunan daerah (BAPPEDA) merupakan salah satu instansi pemerintahan daerah yang diberikan tugas dalam menyusun perencanaan dan mengendalikan pembangunan Daerah. Perencanaan pada dasarnya adalah proses penetapan sasaran (*objektif*) melalui pengambilan keputusan yang bertujuan untuk mencapai hasil sesuai dengan misi suatu organisasi. Tujuan dapat dicapai melalui hasil yang optimal di wilayah tertentu dengan kebijaksanaan yang terarah. Keputusan harus dibuat sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai dengan keterbatasan yang dimiliki.

Terkait dengan arti dan kedudukan perencanaan dalam sebuah pembangunan dalam kajian *fiqh siyasah*, sebelum merencanakan sebuah pembangunan yang mana hal ini merupakan sesuatu yang universal kita juga harus mempunyai sebuah perencanaan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahwa manusia harus memperhatikan dari setiap perbuatan yang dia

kerjakan, serta harus mempersiapkan diri (merencanakan) untuk selalu berbuat yang terbaik demi hari esok.

Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan *ummah*. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

Landasan ini yang perlu mendapat penekanan, karena tanpa terwujudnya manusia seutuhnya tersebut, suatu proses pembangunan dalam pandangan *fiqh siyasah* tidak akan berarti apa-apa. Tujuan yang bersifat tunggal ini semakin nampak apabila dikaji landasan-landasan pemikiran filosofis dalam pendekatan *fiqh siyasah* terhadap pembangunan. Ada empat landasan yang mendasari pemikiran mengenai konsep pembangunan menurut *fiqh siyasah*, yaitu:⁷⁹

Pertama, Tauhid (keesaan dan kedaulatan Allah SWT). Ajaran ini merupakan landasan dari aturan-aturan tentang hubungan Allah dengan manusia dan hubungan manusia dengan sesamanya. Konsep tauhid memegang peranan penting karena esensi dari segala sesuatu, termasuk aktivitas pembangunan adalah didasarkan pada ketundukan pada aturan Allah SWT. Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Disini konsep tauhid dalam perencanaan pembangunan di kabupaten lahat kecamatan kikim sudah sesuai dengan ajaran *fiqh siyasah*, yaitu Pembangunan harus dilakukan dan diarahkan kepada upaya untuk melaksanakan segala ketentuan-Nya. Adapun pelaku pembangunan adalah manusia. Manusia sebagai hamba Allah, juga sekaligus *khalifatullah fil ardh* (wakil Allah di muka bumi) bertugas untuk memakmurkan bumi.

⁷⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah; Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2014), Cet Ke-1. h. 14.

Kedua, Rububyyah (ketentuan-ketentuan Allah SWT tentang rizki, rahmat dan petunjuk-Nya untuk menyempurnakan segala pemberian-Nya itu). Ajaran ini merupakan ketentuan Allah SWT. Mengenai alam semesta, pemanfaatan dan pengembangan sumber-sumber di dalamnya untuk kesejahteraan dan kelestarian kehidupan bersama. Dalam *fiqh siyasah* pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan ketentuan *rububyyah*, dimana setiap menyempurnakan segala petunjuk-Nya dan pemberian-Nya dengan menjalankan ketentuan-ketentuan Allah.

Ketiga, Khalifah (fungsi manusia sebagai *khalifah* Allah di muka bumi). Ajaran ini menetapkan kedudukan dan peranan manusia, baik sebagai individu maupun anggota masyarakat, sebagai pengemban jabatan *khilafah* itu. Disini kelebihan konsep pembangunan *fiqh siyasah* dari konsep-konsep lainnya, dengan mendudukan peranan manusia pada tempat yang tinggi dan terhormat, tetapi sangat bertanggung jawab. Di sini pelaksanaan fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan di Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat sudah sesuai dengan *fiqh siyasah*, karena pegawainya sudah menunjukkan bahwa manusia itu sebagai makhluk Allah di muka bumi.

Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam surah Al-Baqarah ayat 30 yang berbunyi :

وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ

Artinya: Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat: “Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi”.

Konteks sistem BAPPEDA dalam pemerintahan Islam dapat ditemukan bahwa Negara Islam yang dipimpin oleh Imam (Khalifah), dimana untuk membantu menjalankan pemerintahannya maka khalifah mengangkat seorang *wazir* (pembantu khalifah) yang setara dengan menteri saat ini. Selanjutnya khalifah juga mengangkat kepala daerah untuk memimpin setiap wilayah kekuasaan khalifah yakni gubernur.

Maka dalam hal ini BAPPEDA merupakan instansi pembantu di wilayah kewenangan Gubernur. Maka dalam konteks Islam pembangunan infrastruktur jalan di daerah adalah kewenangan Gubernur untuk menciptakan kemaslahatan ummat di wilayah tersebut.

Menurut Imam Al-Mawardi menyatakan :

Apabila imam (khalifah) mengangkat kepala daerah untuk salah satu wilayah atau daerah, kekuasaannya terbagi ke dalam dua bagian: ada yang bersifat umum dan ada yang bersifat khusus.⁸⁰

Kepala daerah memiliki tugas dan fungsi serta wewenang yang diberikan oleh khalifah. Melihat tugas-tugasnya yang terbatas maka dapat dikatakan bahwa kepala daerah memiliki wewenang yang luas, tetapi dengan tugas terbatas. Tugas-tugas kepala daerah meliputi tujuh aspek:

1. Menangani urusan militer, mengorganisasi kekuatan mereka di segala aspek, dan menentukan gaji mereka, kecuali jika gaji mereka telah ditentukan oleh imam (khalifah), penentuan gaji oleh imam (khalifah) itulah yang berlaku;
2. Menangani urusan-urusan hukum dan mengangkat jaksa dan hakim;
3. Menarik kharaj, memungut zakat, mengangkat petugas kharaj dan zakat, dan menentukan orang-orang yang berhak menerimanya;
4. Melindungi agama dan memurnikan ajarannya, serta memeliharanya dari segala bentuk penyimpangan dan penyelewengan;
5. Menegakkan hudud terkait dengan hak-hak Allah maupun hak-hak manusia.
6. Menjadi imam dalam shalat jumat dan shalat-shalat berjamaah. Dalam hal ini, ia sendiri yang bertindak sebagai imam atau menugaskan orang lain untuk mewakilinya.
7. Memberikan fasilitas kemudahan kepada warga atau nonwarganya yang hendak menunaikan ibadah haji

⁸⁰ Imam al-mawardi, *Al-Ahkam Ash-Sulthaniyah : Sistem Pemerintahan Khilafah Islam*, (Jakarta : 2020), h. 59.

sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar.⁸¹

Ketujuh poin diatas menjelaskan khalifah dapat membagikan sebagian kewenangannya untuk *ummat* di daerah yang di pimpin oleh kepala daerah (Gubernur) tersebut, untuk membangun fasilitas apapun termasuk membangun jalan bagi masyarakat seperti pada poin ketujuh.

Memberikan fasilitas kemudahan kepada warga atau nonwarganya yang hendak menunaikan ibadah haji sehingga mereka dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar. Maka pada poin ketujuh dapat kita *qiyas*-kan atau samakan dengan keadaan saat ini bahwa daerah yang memiliki otonomi untuk membangun daerahnya sendiri melalui BAPPEDA untuk merencanakan fasilitas terutama jalan untuk masyarakat umum. Maka ini dapat dijadikan landasan serta kaidah yang mendasari akan memang instansi BAPPEDA merupakan buah hasil dari kewenangan pemerintah daerah untuk melayani masyarakatnya.

Berdasarkan hasil penelitian melalui wawancara, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan dengan maksimal, seperti ketergantungan dana dari pusat menyebabkan terhambatnya Pembangunan Daerah, adanya data yang kurang valid, keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat, dan adanya tumpang tindih dari dana desa. Dalam pandangan *fiqh siyasah* dimana untuk hal pembangunan infrastruktur ini merupakan kajian *siyasah tanfidziyyah*, kajian tentang hak dan kewajiban pemimpin beserta jajarannya untuk melayani *ummat* demi menciptakan kemaslahatan *ummat*.

Kualitas sumber daya manusia Bappeda sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan suatu daerah. Disinilah letak fungsi dan peran pememrintah daerah sebagai “manajer dan pelayanan” pembangunan harus mampu memetakan semua potensi Sumber daya manusia dan sumber daya alam untuk dikelola dengan maksimal, guna menciptakan kesejahteraan dan kebahagiaan bagi masyarakat. Artinya pemerintah daerah memiliki wewenang penuh untuk mendorong lajunya pembangunan

⁸¹ Imam al-mawardi, Al-Ahkam Ash-Sultthaniyah..., h. 60.

Bersama Bappeda dalam menciptakan infrastruktur terutama jalan untuk menciptakan kemaslahatan umat. Inilah yang dikatakan *Siyasah tanfidziyyah* tentang tata kerja pemerintahan oleh lembaga eksekutif. Pengawasan yang dilakukan secara rutin untuk melihat perkembangan dan kemajuan pekerjaan sebagai suatu implementasi pemerintah daerah. Kenyamanan masyarakat dalam penggunaan jalan menjadi tanggung jawab pemerintah daerah yang dapat menjaga keselamatan pengguna jalan dari kecelakaan saat berkendara.

Oleh karena itu, kedepannya pemerintah dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah agar lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi masyarakat agar dapat merasakan pembangunan khususnya jalan yang bagus demi menompang kehidupan masyarakat. Namun nyatanya saat ini masih jauh dari harapan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur jalan yang tidak terealisasi dengan baik. Maka masalah pembangunan infrastruktur jalan ini bisa lebih baik jika setiap instansi pemerintah daerah secara vertikal bekerjasama serta saling koordinasi sampai ke Desa untuk menunjang jalan-jalan yang rusak seperti di Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan dari hasil penelitian “Fungsi Bappeda Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Di Kabupaten Lahat)”, yaitu sebagai berikut:

1. Implementasi Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lahat berjalan sebagaimana fungsinya dimana BAPPEDA pejabat yang membantu Bupati terkait proses perencanaan pembangunan daerah salah satunya termasuk infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat. namun dalam prakteknya terdapat kendala yang menghambat Pembangunan Infrastruktur Jalan seperti adanya data yang kurang valid, keterbatasan pendanaan di Kabupaten Lahat, dan adanya tumpang tindih dari dana desa.
2. Tinjauan *Fiqh Siyasah* Terhadap Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lahat dimana *Fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu kesejahteraan umat. Maka konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* merupakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya. Konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* bersifat menyeluruh. Berbeda dengan konsep-konsep pembangunan lain yang lebih mengarah pada pengertian fisik dan materi, tujuan pembangunan dalam *fiqh siyasah* lebih dari itu. Bagi *fiqh siyasah* pembangunan yang dilakukan oleh manusia seharusnya hanya mengejar satu tujuan utama, yaitu: kesejahteraan ummah. Oleh karenanya, konsep pembangunan dalam *fiqh siyasah* dapat dikatakan sebagai usaha pembangunan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mewujudkan adanya manusia seutuhnya.

B. Saran

Berdasarkan hasil analisis dan kesimpulan yang telah diuraikan diatas demi mencapai pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) dalam

perencanaan pembangunan jalan di Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat yang lebih baik, penulis ingin memberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan bahwa pemerintah dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah sebaiknya lebih memperhatikan aspirasi-aspirasi publik, agar masyarakat dapat merasakan pembangunan khususnya jalan yang bagus demi menompang kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, perlu adanya pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran.
2. Untuk mencapai pembangunan daerah yang terpadu, terarah serta tepat sasaran, BAPPEDA Kabupaten Lahat supaya meningkatkan koordinasi dengan dinas dan instansi vertikal di daerah melalui planning, monitoring dan evaluasi pembangunan yang telah dilaksanakan.
3. Untuk pejabat Desa Seronggo Timur harus berusaha dalam mendapatkan perbaikan jalan dari Kabupaten dengan tetap mengusulkan proposal untuk perbaikan jalan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-Buku

- Abdulkadir, Muhammad. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2004.
- Al-Ghazali, Abd. Hamid. *Meretas Jalan Kebangkitan*. Jakarta: Era Intermedia. 2001.
- Al-Khalaf, Abd Wahab. *Al-Siyasah Wa AL-Syariah*. Kairo: Dar Anshor. 1997.
- Arikunto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. , Jakarta: Rineka Cipta. 2012.
- Ateng, Syafrudin. *Perencanaan Administrasi Pembangunan Daerah*. Bandung: Mandar Maju. 1993.
- Bratakusumah. Supriyadi, Deddy. *Perencanaan Pembangunan Daerah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. 2005.
- H.A. Djazuli. *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat Dalam Rambu-rambu Syariah*. Jakarta: Pranada Media Group. 2018.
- Hasan, Iqbal. *Pokok-Pokok Materi Metodologi dan Aplikasinya*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2002.
- HR, Ridwan. *Fiqh Politik Gagasan, Harapan Dan Kenyataan*. Yogyakarta: FH UII Press. 2007.
- Iqbal, Muhammad. *Fiqh Siyasah, Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Prenada Media Group. 2014.
- Kuncoro, Mudrajad.. *Dasar-Dasar Ekonomika Pembangunan*. Yogyakarta: STIM YKPN. 2010.

- Lewis, W. Arthur. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta : Rineka Cipta. 1994.
- M. Situmorang, Victor. *Hukum Administrasi Pemerintahan Di Daerah*. Jakarta: Sinar Grafika. 1993.
- P. Siagian, Sondang . *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung. 1983.
- Pulungan, Suyuthi. *Fiqh Siyasah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1994.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Yogyakarta: Liberty. 1993.
- Sunarno, Siswanto. *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. 2015.
- Syarif, Mujar Ibnu. dan Zada, Khamami. *fiqh siyasah*. Jakarta: Erlangga. 2008.
- Tjokroamidjojo, Bintaro. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Haji Masagung. 1987.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika. 2002.
- Westra, Pariata. *Ensklopedia Administrasi*. Jakarta : Gunung Agung. 1982.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Keputusan Presiden RI Nomor 27 Tahun 1980 tentang Pembentukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pembentukan daerah berdasarkan UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Lahat No. 9 Tahun 2014

Dinas Energi dan Pertambangan Kabupaten Lahat 2014

C. Jurnal Ilmiah

Cahya, Ridho Indra. *“Kewenangan Dinas Pekerjaan Umum Dalam Mewujudkan Pembangunan Infrastruktur Jalan Kabupaten Tulang Bawang Barat”*, Skripsi (Bandar Lampung: Universitas Lampung 2018).

Ikhwan, Choirul. dan Suswanta. *“Kinerja Dinas Pekerja Umum Dan Penata Ruang Kabupaten Kota Waringin Barat Dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan Daerah Tahun 2016,”* Universitas Muhammadiyah (Yogyakarta 2017).

Jalaludin Rifa’i, Iman. *“Tinjauan Siyasah Dusturiyah dalam Kebijakan Bupati Kuningan Nomor.451.7/Kep.58Pem.Um/2004 Tentang Pelarangan Kegiatan Ajaran Ahmadiyah Di Kuningan Jawa Barat,”* Jurnal Edu Law : Jurnal Of Islamic Law and Yurispudance, Vol. 1, No. 1, (2020).

<https://id.wikipedia.org/wiki/Kabupaten-Lahat>,

Pada Tanggal 7 Januari 2022.

Diakses

L

A

M

P

I

R

A

N



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51171-51276-51172-53879, Faksimili. (0736)51172
Web: iainbengkulu.ac.id

Lembar Pengajuan Judul Proposal Skripsi

I. IDENTITAS MAHASISWA

Nama : Yolanda Rama Destiani
NIM : 1011150002
Prodi : HTM
Semester : 6

Judul Proposal yang diusulkan :

1. Tinjauan Fiqh syariah tentang pelaksanaan Fungsi BARPEDA dalam Perencanaan Pembangunan (Judul di Kab Lahat Sumatera Selatan)
2. Pelaksanaan kewenangan Inspektoriat kab Lahat dalam pengawasan pelaksanaan anggaran belanja tahun anggaran 2019 terkait pandemi covid19 berdasarkan APBD 2020
3.

II. PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *Demi keefektifan Fungsi BARPEDA dan pelaksanaan anggaran kab Lahat*

Pembimbing Akademik

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Dosen

Pr. Hudaib Kenadi S.H. M.Hum

III. JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah : Fungsi BARPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Inspektoriat Jalan Desa menurut Fiqh Syariah (Studi Kab. Lahat)

Bengkulu, / / 2019
Mahasiswa

Mengetahui,
Ketua Prodi HTN

Ade Kosasih S.H. M.H
NIP: 198203182010011012

YOLANDA RAMA DESTIANI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 0913 /In.11/F.I/PP.00.9/08/2021 03 Agustus 2021
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Seminar Proposal**

Yth. Bapak/ Ibu
Dosen Penyeminar Proposal Mahasiswa
Bengkulu

Assalamu'alaikumWr .Wb

Sehubungan akan dilaksanakan seminar proposal mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menyeminar proposal mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Presentasi proposal wajib menggunakan Power Point.
2. Sebelum presentasi proposal skripsi mahasiswa wajib membaca Al-Qur'an 3 – 7 ayat.
3. Dosen wajib mengisi blangko keterangan membaca Al-Qur'an yang disediakan dengan menyatakan Lulus atau Tidak Lulus.
4. Jika mahasiswa dinyatakan **Tidak Lulus** dianjurkan agar mahasiswa mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an dilaboratorium tahsin dan ibadah kemasyarakatan Fakultas Syariah.
5. Dosen menandatangani pengesahan seminar proposal setelah baca Al-Qur'an mahasiswa tersebut baik.

Demikian surat ini atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

An Dekan
Wakil Dekan I
Yusmita, M. Ag
NIP. 197106261998032001

Tembusan :
1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip

**JADWAL SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH IAIN BENGKULU**

No	Nama Mahasiswa	Penyeminar	Judul	Waktu	Tempat
1.	Yolanda Rama Destiani NIM. 1811150002/ HTN	1. Rohmadi, S.Ag., M.A. 2. Ifansyah Putra, M.Sos.	Fungsi Bappeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)	Hari Jum'at, 06 Agustus 2021 Jam 09.00 s/d 10.00 WIB	Rumah
2.	Jhodi Hady Shofian NIM. 1711150072/ HTN	1. Rohmadi, S.Ag., M.A. 2. Ade Kosasih, S.H., M.H.	Tinjauan Siyasah Dusturiyah Terhadap Surat Edaran Kapolri SE 2/11/2021 tentang Kesadaran Budaya Beretika untuk Mewujudkan Ruang Digital yang Bersih, Sehat, dan Produktif (Analisis Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia)	Hari Jum'at, 06 Agustus 2021 Jam 13.30 s/d 14.30 WIB	Rumah


 Bengkulu, 3 Agustus 2021
 A. Dekan,
 Wakil Dekan I
 Dr. Yasmita, M. Ag
 NIP. 19710624 199803 2 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU


Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Hari/ Tanggal : Jumat / 6 Agustus 2021
Nama : Yolanda Rama Destiani
NIM : 1811150002
Jurusan/ Prodi : HTN

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Fungsi Berpeda dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan desa Menurut Fiah Siyasa (Sebuah koto. loka)	 Yolanda Rama Destiani	1. Rohmachi S. Ag. Ma	
		2. Fransyah Purca M. Sos	

Wassalam
Ka. Prodi HIK/HES/HTN


Ade Kosasih S.H. M.H.
NIP. 190203102010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yolanda Rama Deshani
Jurusan / Prodi : KLTN

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Infrastruktur ^{in dms} apa saja yang masih lambat? 2. Tambahkan ayat yang berkaitan dengan Penelitian. diperbaiki sesuai dengan standar Penulisan 3. Jenis Penelitian 4. Sistematika Penulisan.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I


Rohmadi S. Ag. MA
NIP.197103201996051001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id


CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : Yolanda Rama Destiani
Jurusan / Prodi : HTN.....

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an:	Lulus/ Tidak Lulus* Saran:
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: 1. Latar belakang tidak spesifik, terlalu luas langsung saja ke topik masalah 2 Foot note 3. Perbandingan Penelitian terdahulu dengan Penelitian Sekarang 4 Point Syasat di Sampaikan 5. Ditambahkan Ayat yg berhubungan dengan Penelitian.	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, II


Fransyah Putra, M.Sos.....
NIP.199303312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

Nomor : 1425/In.11/F.I/PP.00.9/12/2021 20 Desember 2021
Lampiran : -
Perihal : **Penyampaian Surat Penunjukan
Pembimbing Skripsi**

Yth. Bapak/ Ibu

Dosen Pembimbing Skripsi Mahasiswa.

Di

Bengkulu

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan dengan penyelesaian skripsi mahasiswa Fakultas Syariah IAIN Bengkulu tahun 2021, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk membimbing skripsi mahasiswa sebagaimana Surat Penunjukan terlampir.

Demikian disampaikan, terimakasih.

Wassalam

An. P. Dekan,

~~Dr. Yusmita, M. Ag~~



Dr. Yusmita, M. Ag

NIP. 19710623199803 2 001

Tembusan :

1. Rektor IAIN Bengkulu
2. Arsip



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU**

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51172-53879 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.iainbengkulu.ac.id

SURAT PENUNJUKAN

Nomor : 1395 /In.11/F.I/PP.00.9/12/2021

Dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa maka Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu dengan ini menunjuk Dosen :

1. Nama : Dr. Rohmadi, S.Ag., M.A.
NIP : 196205031986031004
Tugas : Pembimbing I
2. Nama : Ifansyah Putra, M.Sos.
NIP : 199303312019031005
Tugas : Pembimbing II

Untuk membimbing, mengarahkan, dan mempersiapkan hal-hal yang berkaitan dengan penyusunan draft skripsi, kegiatan penelitian sampai persiapan ujian munaqasyah bagi mahasiswa yang namanya tertera di bawah ini :

- Nama : Yolanda Rama Destiani
NIM/ Prodi : 1811150002/HTN
Judul Skripsi : Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyash (Studi Kabupaten Lahat)

Demikian surat penunjukan ini dibuat untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu
Pada Tanggal : 13 Desember 2021

Dr. Yusmita, M. Ag
Dekan,
Fakultas Syariah Dekan I



Dr. Yusmita, M. Ag
NIP. 19710624 199803 2 001

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul FUNGSI BAPPEDA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR JALAN DESA MENURUT FIQH SIYASAH (Studi Kab.Lahat) yang disusun oleh:

Nama : Yolanda Rama Destiani

Nim : 181115002

Prodi : Hukum Tata Negara

Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 6 Agustus 2021


Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I




Rohmadi, S.Ag., MA
NIP:197103201996031001

Bengkulu, 6 Desember 2021
Penguji II



Ifansyah Putra, M.Sos
NIP: 199303312019031005

Mengetahui
Ka. Prodi Hukum Tata Negara



Ade Kosasi, S.H., M.H.
NIP.198203182010011012



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan Raderi Fatali Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276 51171-51172 Faksimil (0736) 51171-51172
Website: www.uinlasbengkulu.ac.id

Nomor : 059/Un.23/F.I/PP.00.9/01/2022 24 Januari 2022
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : **Penyampaian Jadwal
Ujian Komprehensif**

Yth, Bapak/ Ibu
Bengkulu


Assalamu'alaikum Wr. Wb

Sehubungan akan dilaksanakan Ujian Komprehensif mahasiswa Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, maka dimohon kepada Bapak/Ibu untuk menguji mahasiswa sebagaimana jadwal terlampir. Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan Ujian Komprehensif sesuai dengan jadwal.
2. Pengumuman hasil ujian komprehensif dilakukan paling lambat 3 hari sesudah jadwal.
3. Kelulusan di tentukan melalui :
 - a. Nilai minimal Komponen 70
 - b. Nilai rata-rata tiga komponen minimal 70
4. Pada item membaca Al-Qur'an dosen wajib mengisi blangko keterangan lulus dan tidak lulus. (Blangko terlampir)
5. Jika mahasiswa dinyatakan tidak lulus maka mahasiswa wajib mengikuti pembinaan baca Al-Qur'an di Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan Fakultas Syariah.
6. Setelah mendapatkan surat keterangan lulus dari Laboratorium Tahsin dan Ibadah Kemasyarakatan mahasiswa dapat mendaftarkan ulang ujian komprehensif.
7. Mahasiswa yang dinyatakan tidak lulus komprehensif, dapat mendaftar ulang setelah dua minggu berikutnya.

Demikian surat ini, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih

An. Dekan
Wakil Dekan I


Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Tembusan:
1. Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
2. Arsip



JADWAL UJIAN KOMPERHENSIF MAHASISWA
FAKULTAS SYARIAH UIN FATMA WATI SUKARNO BENGKULU
TAHUN 2022

No	Nama Mahasiswa	Doset Penguji			Tempat	Ket
		Komponen IAIN	Komponen Fakultas	Komponen Prodi		
	Hari/Tgl/Waktu	Rabu, 26-01-2022 Jam, 08.00-09.00	Kamis, 27-01-2022 Jam, 08.00-09.00	Jumat, 28-01-2021 Jam, 08.00-09.00		
1	Putri Ayu Setiyawati 1811150085/HTN	Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag	Dr. Rohmadi, MA.	Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum	Di rumah	
2	Eva Adevia Pandu W. 1811150031/HTN	Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag	Dr. Rohmadi, MA.	Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum	Di rumah	
3	Reza Ulandari 1811150071/HTN	Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag	Dr. Rohmadi, MA.	Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum	Di rumah	
4	Yolanda Rama D 1811150002/HTN	Dr. H. Khairuddin Wahid, M.Ag	Dr. Rohmadi, MA.	Dr. H. Jhon Kenedi, M.Hum	Di rumah	
5	Juilta Rama sari 1811150100/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Dr. Ismail Jalili, MA	Etry Mike, MH	Di rumah	
6	Yesi Pilanda 1811150116/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Dr. Ismail Jalili, MA	Etry Mike, MH	Di rumah	
7	Agus Mahardika 1811150070/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Dr. Ismail Jalili, MA	Etry Mike, MH	Di rumah	
8	Fedo Frinaldo 1811150018/HTN	Drs. H. Tasri, M.A	Dr. Ismail Jalili, MA	Etry Mike, MH	Di rumah	

Bengkulu, 24 Januari 2022

An. Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarnunida, M.Ag
NIP 197705052007102002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yolanda Rama Destiani Pembimbing I : Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIM : 1811150002 Judul Skripsi : Fungsi BAPPEDA Dalam
Fakultas : Syaria'ah Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Prodi : Hukum Tata Negara Desa Menurut *Fiqh Siyisah* (Studi Kabupaten
Lahat)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I	Paraf Pembimbing
1	22. Nov 21	Bab 1.	1. Perbaiki latar belakang 2. tambahkan point siyisah 3. sistematika penulisan	
2	13 Des 2021	Bab 2.	materi siyisah.	
3	24 Mar. 2022	Bab 3	Profil Penelitian.	
4	28 Maret 2022	Bab 4.	Fct note. ardepanki, stat, rafsran, ayat.	
5	31 Maret 2022	Bab 5	kesimpulan saran.	
6.	6 April 2022	Bab. I - V	Ace. Bab 1-5	

Bengkulu, April 2022 M
1442 H

Mengetahui,
Kaprodi. Hukum Tata Negara

(Hafsyah Putra, M.Sos.)
NIP. 1993033312019031005

Pembimbing I

(Dr. Rohmadi, S.Ag., MA)
NIP. 196205031986031004



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Yolanda Rama Destiani Pembimbing II : Ifansyah Putra, M.Sos.
NIM : 1811150002 Judul Skripsi : Fungsi BAPPEDA Dalam
Fakultas : Syaria'h Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan
Prodi : Hukum Tata Negara Desa Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Kabupaten
Lahat)

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing II	Paraf Pembimbing
1.	21. Okt 2021	Bab 1.	- latar belakang terlalu luas langsung ke topik Pembahasan - Pok NOK - Pembahasan penelitian terdahulu - poin-poin <i>fiqh siyasah</i>	7.
2.	8. Nov 2021	Bab 2.	+ metode penelitian.	7.
3.	19 Nov 2021	Bab 1.	2. ACC Bab 1	
4.	6 Des. 2021	Bab 2.	1. Materi <i>fiqh siyasah</i> ditambah 2. Penulisan arde,	7.
5.	12 Januari 2022	Bab 3.	1. Tambah Profil bappeda 2. Pedoman Wawancara	7.
6.	7 Maret 2022	Bab 4.	1. Materi <i>fiqh siyasah</i> ditambah dan di repara- kan dengan tugas fokus bappeda, tafsiran ayat.	7.
7.	23 Maret 2022	Bab 4.	1. Tafsiran ayat; dan Petaire,	7.

Bengkulu, 2022 M
1443 H

Mengetahui,
Kaprosdi. Hukum Tata Negara

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP. 1993033312019031005

Pembimbing II

(Ifansyah Putra, M.Sos.)
NIP. 1993033312019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172- Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfbengkulu.ac.id

Nomor : 173/Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022 18 Februari 2022
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Izin Penelitian

Yth

1. Kantor BAPPEDA Kab. Lahat
2. Dinas Kasbangpol Kab. Lahat
3. Kepala Desa Serongo Kec. Kikim Timur, Kab. Lahat
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Lahat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Yolanda RamaDestiani
NIM : 1811150002
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : **"Fungsi BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)"**.
Tempat Penelitian : **Kab. Lahat**

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

An Dekan
Wakil Dekan I

Dr. Miti Yarmunida, M. Ag
KIPD197705052007102002



**PEMERINTAH KABUPATEN LAHAT
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jl. Kolonel Burlian Talang Kapuk Lahat Telp. 0731-321703 LAHAT
Email : dpmpstp@lahat.go.id / website : www.perizinan.lahatkab.go.id

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 503/ 170/PM&PTSP/2022

Dasar : Surat dari Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor 173/Un.23/F.1/PP.00.9/02/2022 Tanggal 18 Februari 2022 Perihal Permohonan Izin Penelitian Skripsi Mahasiswa Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Dengan ini Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lahat memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :

Nama : Yolanda Rama Destiani
NIM : 1811150002
Prodi : Hukum Tata Negara (HTN)
Fakultas : Syari'ah
Judul Skripsi : Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqih Siyasah (Studi Kabupaten Lahat)

Demikian surat keterangan penelitian ini dibuat dengan sebenarnya dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS PM & PTSP
KABUPATEN LAHAT**



YAHYA EDWARD, SE., M.Si
PEMBINA TK I
NIP. 19701201200121002

PEDOMAN WAWANCARA

A. IDENTITAS PENELITIAN

Nama : Yolanda Rama Destiani
NIM : 1811150002
Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah
Judul Skripsi : Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan Desa Menurut *Fiqh Siyasah* (Studi Di Kabupaten Lahat)

B. PERTANYAAN

- Wawancara untuk Kepala BAPPEDA Kabupaten Lahat

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana fungsi BAPPEDA dalam perencanaan pembangunan jalan di kabupaten Lahat ?
2. Bagaimana tahap perencanaan dan pelaksanaan oleh BAPPEDA dalam pembangaun infrastruktur jalan di Kabupaten Lahat ?
3. Apa saja kendala dari BAPPEDA dalam Perencanaan Pembangunan Infrastruktur Jalan di Kabupaten Lahat ?
4. Bagaimana kewenangan dari BAPPEDA terhadap Kerusakan pada jalan di Kabupaten Lahat ?
5. Apakah ada warga atau dari Kepala Desa mengajukan protes serta kejelasan tentang jalan yang rusak ?
6. Apakah penyebab terjadinya Kerusakan pada jalan di Kabupaten Lahat?

- Wawancara untuk Kepala Desa Seronggo Kikim Timur di Kabupaten Lahat

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana kondisi jalan di Desa Seronggo Kikim Timur saat ini ?
2. Apa yang telah dilakukan oleh Perangkat Desa Seronggo Kikim Timur dalam pembangunan jalan yang rusak ?
3. Apa kendala yang ditemui pemerintah Desa Seronggo Kikim Timur dalam merealisasikan Pembangunan Infrastruktur Jalan ?
4. Bagaimana tingkat partisipasi masyarakat terhadap Kerusakan pada jalan di Kabupaten Lahat ?
5. Apakah penyebab terjadinya Kerusakan pada jalan di desa ?
6. Apa akibat dari Kerusakan jalan terhadap masyarakat Desa Seronggo Kikim Timur ?

- Wawancara untuk Warga Desa Seronggo Kikim Timur di Kabupaten Lahat

Identitas Informan

Nama :

Jabatan :

1. Bagaimana kondisi jalan di Desa Seronggo Kikim Timur saat ini ?
2. Bagaimana peran warga dalam pembangunan infrastruktur jalan di desa ?
3. Adakah pemerintah desa meningkatkan partisipasi warga dalam Pembangunan Infrastruktur Jalan?
4. Apa saja yang menjadi keluhan terhadap Kerusakan pada jalan di Desa Seronggo Kikim Timur ?
5. Apakah penyebab terjadinya Kerusakan pada jalan di Desa Seronggo Kikim Timur Kabupaten Lahat ?
6. Apa saja akibat dari Kerusakan pada jalan terhadap aktifitas warga sehari-hari ?

Pembimbing I




(Dr. Romadi, MA)

NIP. 197103201996031001

Bengkulu, Februari 2022

Pembimbing II



(Ifansyah Putra, M.Sos)

NIP. 199303312019031005

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Yolanda Rama Destiani

Nim : 1811150002


Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Fungsi BAPPEDA Dalam Perencanaan Pembangunan
Infrastruktur Jalan Desa Menurut Fiqh Siyash (Studi Kabupaten
Lahat)

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan presentasi plagiasi 21%

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Plagiasi yolanda

ORIGINALITY REPORT

21%

SIMILARITY INDEX

21%

INTERNET SOURCES

3%

PUBLICATIONS

6%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	peraturan.bpk.go.id Internet Source	4%
2	repositori.unsil.ac.id Internet Source	3%
3	islam.nu.or.id Internet Source	2%
4	www.scribd.com Internet Source	2%
5	ejournal.ipdn.ac.id Internet Source	2%
6	stietrisnanegara.ac.id Internet Source	1%
7	ia904602.us.archive.org Internet Source	1%
8	potensidaerah.ugm.ac.id Internet Source	1%
9	eprints.radenfatah.ac.id Internet Source	1%



10	repo.apmd.ac.id Internet Source	1%
11	era.id Internet Source	1%
12	repository.poliupg.ac.id Internet Source	1%
13	serelolowrider.wordpress.com Internet Source	1%
14	repository.usu.ac.id Internet Source	1%
15	www.tebokab.go.id Internet Source	1%
16	repository.iainbengkulu.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes Off

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On

1. Dokumentasi Jalan Rusak Di Desa Senggoro Kec. Kikim Timur Kab. Lahat





2. Wawancara di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Lahat



3. Wawancara Kepada Kepala Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat



4. Wawancara Dengan Warga Desa Seronggo Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat

